



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sazli Firdaus Bin Syahril Alias Jili;
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur / Tgl. lahir : 49 Tahun / 23 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Panglima H. Saman, RT.010, Kelurahan
Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Jasmine Indah;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAZLI FIRDAUS BIN SYAHRIL ALIAS JILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menyampaikan **Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 113 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAZLI FIRDAUS BIN SYAHRIL ALIAS JILI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dan denda sebanyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Rp 6.544.493.449,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) = **Rp 13.088.986.898 (tiga belas milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JUNI TAHUN 2016.
 - 2) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN APRIL TAHUN 2016.
 - 3) SPT MASA PPH PASAL 21/26 SEPTEMBER TAHUN 2016.
 - 4) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016
 - 5) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016
 - 6) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016
 - 7) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JANUARI TAHUN 2016
 - 8) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016
 - 9) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JULI TAHUN 2016
 - 10) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN AGUSTUS TAHUN 2016
 - 11) SPT MASA PPN BULAN JANUARITAHUN 2016

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016
- 13) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018
- 14) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017
- 15) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017
- 16) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016
- 17) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2016
- 18) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016
- 19) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016
- 20) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016
- 21) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016
- 22) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016
- 23) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2017
- 24) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2017
- 25) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2017
- 26) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2017
- 27) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2017
- 28) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2017
- 29) SPT MASA PPN BULAN JULI TAHUN 2017
- 30) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS TAHUN 2017
- 31) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017
- 32) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER TAHUN 2017
- 33) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER TAHUN 2017
- 34) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER TAHUN 2017
- 35) SPT MASA PPN BULAN JANUARI 2018
- 36) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2018
- 37) SPT MASA PPN BULAN MARET 2018
- 38) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2018
- 39) SPT MASA PPN BULAN MEI 2018
- 40) SPT MASA PPN BULAN JUNI 2018
- 41) SPT MASA PPN BULAN JULI 2018
- 42) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS 2018
- 43) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER 2018
- 44) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018
- 45) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER 2018
- 46) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER 2018
- 47) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016
- 48) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2018

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2016
- 50) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2017
- 51) SPT MASA PPN BULAN MARET 2017
- 52) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2017
- 53) SPT MASA PPN BULAN JULI 2017
- 54) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018
- 55) Nota Dinas hal Peminjaman Berkas Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan tanggal 09 September 2019 (fotocopy)
- 56) Surat Teguran a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000
- 57) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000
- 58) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000
- 59) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000
- 60) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/Atau Keterangan
- 61) SR-36/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 21 September 2018 hal Usulan IDLP
- 62) SR-43/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 7 Desember 2018 (Hal Pemberian Tambahan Informasi/Data)
- 63) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (Nama Wajib Pajak PT Jasmine Indah)
- 64) Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2017 PT. Jasmine Indah, NPWP. 02.892.187.2-334.000
- 65) SPT Tahunan PPh Badan 1771 (e-spt) Normal Tahun 2016
- 66) SPT Masa PPN Normal Bulan Januari 2017
- 67) SPT Masa PPN Normal Bulan Februari 2017
- 68) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Februari 2017
- 69) SPT Masa PPN Normal Bulan Maret 2017
- 70) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Maret 2017
- 71) SPT Masa PPN Normal Bulan April 2017
- 72) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan April 2017
- 73) SPT Masa PPN Normal Bulan Mei 2017
- 74) SPT Masa PPN Normal Bulan Juni 2017
- 75) SPT Masa PPN Normal Bulan Juli 2017
- 76) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Juli 2017
- 77) SPT Masa PPN Normal Bulan September 2017
- 78) SPT Masa PPN Normal Bulan Oktober 2017

Halaman 4 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) SPT Masa PPN Normal Bulan November 2017
- 80) SPT Masa PPN Normal Bulan Desember 2017
- 81) SPT MASA PPN PEMBETULANKE-1 BULAN FEBRUARI 2016
- 82) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS TAHUN 2017
- 83) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JANUARI 2018
- 84) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MARET 2018
- 85) SPT MASA PPN NORMAL BULAN APRIL 2018
- 86) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MEI 2018
- 87) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JUNI 2018
- 88) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JULI 2018
- 89) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS 2018
- 90) SPT MASA PPN NORMAL BULAN SEPTEMBER 2018
- 91) SPT MASA PPN NORMAL BULAN OKTOBER 2018
- 92) SPT MASA PPN PEMBETULAN KE-1 BULAN OKTOBER 2018
- 93) SPT MASA PPN NORMAL BULAN NOVEMBER 2018
- 94) SPT MASA PPN NORMAL BULAN DESEMBER 2018

(Dikembalikan kepada KPP Pratama Kuala Tungkal melalui saksi Ridwan Frediawan)

- 95) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor: SP2DK-3176/WPJ.27/KP.08/2018
- 96) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018
- 97) SP2DK-22/WPJ.27/KP.08/2021
- 98) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan (LHP2DK) nomor: LHP2DK - 0447 / WPJ.27 / KP.08 / 2018
- 99) S-6547/WPJ.27/KP.08/2018
- 100) Berita Acara Permintaan dan/atau keterangan
- 101) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016
- 102) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Pembetulan ke-1
- 103) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017
- 104) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 Pembetulan ke-1
- 105) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018
- 106) PIB tahun 2016
- 107) PEB tahun 2017
- 108) PEB tahun 2018
- 109) Surat Tugas nomor: ST-559/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 28 Agustus 2018
- 110) Surat Tugas nomor: ST-704/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 31 Oktober 2018
- 111) Bukti setoran PPh tahun 2016

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Bukti setoran PPh tahun 2017
- 113) BA konseling kepada Wajib Pajak PT JASMINE INDAH terkait tahun pajak 2017
(Dikembalikan kepada KPP Pratama Kuala Tungkal melalui saksi Deuis Siskana)
- 114) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening 0244346587 pada Bank BNI Cabang Kuala Tungkal, periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2018
- 115) Rekening koran BNI Taplus Nomor 0244346587 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus
- 116) Rekening koran BCA Nomor 6195000623 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus
- 117) Rekening koran BCA Nomor 6195000062 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus
- 118) Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 melalui efilling
- 119) SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 normal
- 120) Pengesahan Badan Hukum perseroan nomor AHU.66366.AH.01.01 tahun 2013
- 121) Akta pendirian nomor 03 tgl 09/10/2013
- 122) Akta perubahan nomor 9 tgl 07/02/2017
- 123) Tanda terima pembetulan 1 SPT Tahunan PPh Badan 2017
- 124) Tanda setor PPh 29
- 125) Neraca 2017
- 126) Neraca 2016
- 127) Buku tabungan BCA (2 buku) dan BNI (1 buku)
- 128) Salinan akta notaris nomor 9 tentang BA Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas
- 129) Print out rekening BNI 0244346587 (14/11/2017 - 30/04/2018) a.n. Sazli Firdaus
- 130) Print out rekening BCA 6195000623 (30/10/2017 - 07/12/2017) a.n. Sazli Firdaus
- 131) PIB nomor 00421 tgl 11-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang
- 132) PIB nomor 00250 tgl 4-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) PIB nomor 00402 tgl 29-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list, Ijin penimbunan barang impor
- 134) PIB nomor 00173 tgl 16-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 135) PIB nomor 00322 tgl 10-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 136) PIB nomor 00553 tgl 18-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC
- 137) PIB nomor 00528 tgl 5-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Invoice, Packing list
- 138) PIB nomor 00449 tgl 23-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara
- 139) PIB nomor 00043 tgl 19-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 140) PIB nomor 00414 tgl 9-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang
- 141) PIB nomor 00489 tgl 14-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC
- 142) PIB nomor 00277 tgl 23-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 143) PIB nomor 00028 tgl 13-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 144) PIB nomor 00060 tgl 26-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 145) PIB nomor 00119 tgl 22-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 146) PIB nomor 00222 tgl 19-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 147) PIB nomor 00150 tgl 4-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 148) PIB nomor 00284 tgl 25-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 149) PIB nomor 00184 tgl 24-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) PIB nomor 00510 tgl 27-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Packing list
- 151) PIB nomor 00484 tgl 9-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang
- 152) PIB nomor 00342 tgl 21-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice
- 153) PIB nomor 00391 tgl 25-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 154) PIB nomor 00136 tgl 26-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 155) PIB nomor 00211 tgl 13-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list
- 156) PEB nomor 000607 tgl 17-2-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor
- 157) PEB nomor 00889 tgl 3-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 158) PEB nomor 001091 tgl 16-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 159) PEB nomor 001166 tgl 21-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, ekspor, fumigation certificate
- 160) PEB nomor 001229 tgl 24-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 161) PEB nomor 001324 tgl 28-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 162) PEB nomor 001401 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 163) PEB nomor 001403 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) PEB nomor 001429 tgl 3-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 165) PEB nomor 001708 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 166) PEB nomor 001709 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 167) PEB nomor 001809 tgl 26-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 168) PEB nomor 003549 tgl 29-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 169) PEB nomor 003774 tgl 22-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 170) PEB nomor 005127 tgl 3-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 171) PEB nomor 005220 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 172) PEB nomor 005217 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 173) PEB nomor 005290 tgl 13-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 174) PEB nomor 005324 tgl 14-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 175) PEB nomor 005394 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) PEB nomor 005392 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 177) PEB nomor 005567 tgl 27-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 178) PEB nomor 005748 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 179) PEB nomor 006016 tgl 24-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Izin pemuatan barang ekspor
- 180) PEB nomor 001292 tgl 27-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 181) PEB nomor 001919 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 182) PEB nomor 001920 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 183) PEB nomor 001960 tgl 5-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 184) PEB nomor 001991 tgl 6-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 185) PEB nomor 002126 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 186) PEB nomor 002129 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 187) PEB nomor 002241 tgl 22-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 188) PEB nomor 004487 tgl 2-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate

Halaman 10 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) PEB nomor 004613 tgl 7-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 190) PEB nomor 004614 tgl 9-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 191) PEB nomor 004637 tgl 10-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 192) PEB nomor 004714 tgl 15-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 193) PEB nomor 004749 tgl 17-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 194) PEB nomor 004800 tgl 19-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor
- 195) PEB nomor 004841 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 196) PEB nomor 004843 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 197) PEB nomor 004935 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 198) PEB nomor 004922 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 199) PEB nomor 004980 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 200) PEB nomor 004979 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor
- 201) PEB nomor 005067 tgl 31-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 202) PEB nomor 005749 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate

Halaman 11 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) PEB nomor 000004 tgl 2-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 204) PEB nomor 000096 tgl 8-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 205) PEB nomor 000172 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 206) PEB nomor 000171 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 207) PEB nomor 000168 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 208) PEB nomor 000170 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 209) PEB nomor 000315 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 210) PEB nomor 000314 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 211) PEB nomor 000336 tgl 20-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 212) PEB nomor 000385 tgl 24-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 213) PEB nomor 000669 tgl 9-2-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 214) PEB nomor 000765 tgl 14-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) PEB nomor 000850 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list
- 216) PEB nomor 000851 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list
- 217) PEB nomor 000855 tgl 20-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 218) PEB nomor 000505 tgl 31-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 219) PEB nomor 000611 tgl 6-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 220) PEB nomor 002733 tgl 27-5-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Invoice, Packing list
- 221) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening 06195000623 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal
- 222) Rekening bank atas nama PT JASMINE INDAH dengan nomor rekening 06195000062 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SAZLI FIRDAUS BIN SYAHRIL ALS JILI)

- 223) Tanda terima tgl 19 Agustus 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP)
- 224) Daftar pengiriman surat tgl 19 Agustus 2019
- 225) S-08/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 16 Agustus 2019 dan lampiran
- 226) PEMB-00002/WPJ.27/RIK.SIS/2019 tgl 15 Agustus 2019
- 227) 078/JI-KTL/VIII/2019 tgl 22 Agustus 2019
- 228) Berita Acara Ketidakhadiran
- 229) Tanda terima tgl 27 September 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP)
- 230) Daftar pengiriman surat tgl 26 September 2019
- 231) S-064/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 26 September 2019 dan lampiran
- 232) Daftar pengiriman surat tgl 16 Oktober 2019
- 233) S-86/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 16 Oktober 2019 dan lampiran
- 234) Tanda terima tgl 8 November 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP)
- 235) Daftar pengiriman surat tgl 7 November 2019
- 236) S-98/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 4 November 2019 dan lampiran

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237) Berita Acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen

(Dikembalikan kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi melalui saksi IMAM YULIONO)

238) Rekapitulasi data Pemberitahuan Impor Barang tahun 2016 berdasarkan data pada system CEISA

239) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2017 berdasarkan data pada system CEISA

240) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2018 berdasarkan data pada system CEISA

(Dikembalikan kepada Kantor Bantu Bea dan Cukai Kuala Tungkal melalui saksi SUHENDI TAOPIK)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDS-01/L.5.15/10/2021 tanggal 05 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAZLI FIRDAUS BIN SYAHRIL ALIAS JILI selaku Direktur Utama PT. JASMINE INDAH sesuai akta Notaris IRZAL HUTAGALUNG, SH., Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2013, tercatat sebagai Perusahaan Kena Pajak dengan nomor : NPWP. 02.892.187.2-334.000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal, sekirabulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. JASMINE INDAH yang beralamat di Jl. Beringin Lorong Karya RT.010 RW.00 Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kemudian pada tahun 2017 berpindah alamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017**

Halaman 14 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 6.544.493.449,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara tanggal 06 Agustus 2021 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara REGINALDI, SE., Ak.,MSi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013, PT. JASMINE INDAH didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2013 oleh Notar IRZAL HUTAGALUNG, SH., dengan susunan pengurus yakni Terdakwa sebagai Direktur Utama, Sdr. Bambang Tri Suryo Dharmo selaku Direktur, Sdri. Rosyita Widiawati selaku Komisaris Utama dan Sdri. Rohani selaku Komisaris;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. JASMINE INDAH Nomor 09 tanggal 07 Februari 2017 oleh Notaris ACHMAD ZAKI YANDRI, SH, susunan kepengurusan PT. JASMINE INDAH berubah, dengan Terdakwa sebagai Direktur Utamad dan Sdri. Rogayah selaku Komisaris;
- Bahwa PT. JASMINE INDAH awalnya menyewa kantor yang beralamat di Jl. Beringin Lorong Karya RT.010 RW.00 Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat dan kemudian sekira tahun 2017, PT. JASMINE INDAH berpindah alamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan termasuk dalam pengawasan Seksi Pengawasan III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal serta mempunyai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai ketetapan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S - 5/WPJ.27/KP.0103/2014 tanggal 21 November 2014, NPWP : 02.892.187.2-334.000, dimana PT. JASMINE INDAH awalnya tercatat sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau kontrak dengan Kelompok Lapangan Usaha 46100, namun dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang disampaikan oleh PT. JASMINE INDAH, PT. JASMINE INDAH melaporkan bahwa kegiatan usaha PT. JASMINE INDAH bergerak di bidang usaha Impor Ekspor;
- Bahwa sekira Tahun 2016, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JASMINE INDAH telah melakukan kegiatan Impor berbagai macam keperluan rumah tangga berupa kitchen ware dari Malaysia dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.535.953.680,00 (*dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah*)

Halaman 15 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data CIESA (*Customs and Excise Informations System and Automation*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai yang melakukan pelayanan dan pengawasan atas semua jenis layanan di bidang Kepabeanan dan cukai, namun Terdakwa memerintahkan staf pada PT. JASMINE INDAH yakni saksi MONALISA untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 PT JASMINE INDAH NPWP: 02.892.187.2-334.000 hanya sebesar Rp 18.850.000,00 (*delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dari nilai peredaran usaha sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Rupiah
1	Peredaran Usaha	260.000.000
2	Harga Pokok Penjualan	0
3	Laba Bruto	260.000.000
4	Biaya Umum Dan Administrasi	109.200.000
5	Penghasilan Netto dari Usaha	150.800.000
6	Penghasilan Netto dari luar Usaha	0
7	Penghasilan Netto dari luar Negeri	0
8	Penghasilan Netto Komersial	150.800.000
9	Penyesuaian Positif	0
10	Penyesuaian Negatif	0
11	Penghasilan Kena Pajak	150.800.000
12	PPH Terutang	18.850.000
13	Kredit Pajak	
	PPH pasal 25	0
14	PPH Kurang Bayar	18.850.000
15	PPH Pasal 29	18.850.000

Pada hal sesuai dengan data CIESA Dirjen Bea dan Cukai, PT. JASMINE INDAH tercatat telah melakukan kegiatan Impor dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.535.953.680,00 (*dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), sehingga perhitungan PPH Badan PT. JASMINE INDAH pada tahun 2016 yang seharusnya dibayar adalah senilai Rp. 2. 229.319.259,- (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Tahun 2017, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JASMINE INDAH telah melakukan kegiatan Eksporpembelian buah kelapa bulat ke Thailand dengan nilai transaksi sebesar Rp 54.734.107.660,00 (*lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah*) berdasarkan data CIESA (*Customs and Excise Informations System and Automation*) Direktorat Jenderal Bea Cukai, namun Terdakwa memerintahkan saksi MONALISA untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 PT JASMINE INDAH NPWP: 02.892.187.2-334.000 hanya sebesar Rp 4.250.000,00 (*empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari nilai peredaran usaha sebesar Rp 108.000.000,00 (*seratus delapan juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Rupiah
1	Peredaran Usaha	108.000.000
2	Harga Pokok Penjualan	0
3	Laba Bruto	108.000.000
4	Biaya Umum Dan Administrasi	74.000.000
5	Penghasilan Netto dari Usaha	34.000.000
6	Penghasilan Netto dari luar Usaha	0
7	Penghasilan Netto dari luar Negeri	0
8	Penghasilan Netto Komersial	34.000.000
9	Penyesuaian Positif	0
10	Penyesuaian Negatif	0
11	Penghasilan Kena Pajak	34.000.000
12	PPh Terutang	4.250.000
13	Kredit Pajak	
	PPh pasal 25	0
14	PPh Kurang Bayar	4.250.000
15	PPh Pasal 29	4.250.000

Padahal sesuai dengan data CIESA Dirjen Bea dan Cukai, PT. JASMINE INDAH tercatat telah melakukan kegiatan Ekspor dengan nilai transaksi sebesar Rp 54.734.107.660,00 (*lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah*), sehingga perhitungan PPh Badan PT. JASMINE INDAH pada tahun 2017 yang seharusnya dibayar adalah senilai Rp. 3.968.222.805,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Tahun 2018, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JASMINE INDAH telah melakukan kegiatan pembelian buah kelapa bulat ke Thailand dengan nilai transaksi sebesar Rp 22.021.963.925,00 (*dua puluh dua milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) berdasarkan data CIESA (*Customs and Excise Informations System and Automation*) Direktorat Jenderal Bea Cukai, namun Terdakwa memerintahkan saksi MONALISA untuk melaporkan nihil pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018 PT JASMINE INDAH NNPWP: 02.892.187.2-334.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Rupiah
1	Peredaran Usaha	0
2	Harga Pokok Penjualan	0
3	Laba Bruto	0
4	Biaya Umum Dan Administrasi	0
5	Penghasilan Netto dari Usaha	0
6	Penghasilan Netto dari luar Usaha	0
7	Penghasilan Netto dari luar Negeri	0
8	Penghasilan Netto Komersial	0
9	Penyesuaian Positif	0
10	Penyesuaian Negatif	0
11	Penghasilan Kena Pajak	0
12	PPh Terutang	0
13	Kredit Pajak	
	PPh pasal 25	0
14	PPh Kurang Bayar	0
15	PPh Pasal 29	0

Padahal sesuai dengan data CEISA Dirjen Bea dan Cukai, PT. JASMINE INDAH tercatat telah melakukan kegiatan Ekspor dengan nilai transaksi sebesar Rp 22.021.963.925,00 (*dua puluh dua milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), sehingga perhitungan PPh Badan PT. JASMINE INDAH pada tahun 2018 yang seharusnya dibayar adalah senilai Rp. 1. 422.592.385,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, SPT Tahunan PPh Badan PT. JASMINE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAHTahun 2017 dan SPT Tahunan PPh Badan PT. JASMINE INDAHTahun 2018 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan nilai total sebesar Rp. 6.544.493.449,00,- (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), sebagaimana kertas kerja perhitungan kerugian pendapatan negara tanggal 06 Agustus 2021 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara REGINALDI, SE., Ak.,MSi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JONI MARTONO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang BCA Kuala Tungkal yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan Operasional Cabang berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan Bank BCA dan memastikan pencapaian kinerja bisnis sesuai target;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah Bank BCA Kuala Tungkal dengan nomor rekening 06195000623 akan tetapi rekening tersebut telah ditutup karena sudah tidak aktif bertransaksi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening BCA dengan nomor 06195000623 atas nama Sazli Firdaus adalah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening BCA dengan nomor 06195000062 atas nama PT. Jasmine Indah adalah adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa rekening BCA dengan nomor 06195000062 atas nama PT. Jasmine Indah berjenis rekening giro;
- Bahwa Rekening Giro merupakan rekening yang bisa dicairkan siapa saja dengan syarat membawa cek Giro tersebut;
- Bahwa rekening BCA dengan nomor 06195000062 telah ditutup karena sudah tidak aktif bertransaksi lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa laporan informasi mutasi dengan nomor rekening 06195000062 atas nama PT Jasmine Indah pada periode 2016, 2017, dan 2018;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi mutasi terdapat transaksi uang masuk dalam rekening atas nama PT Jasmine Indah yakni nomor urut 31 tertanggal 13 Maret 2018 kode transaksi 040 jenis transaksi CR nilai transaksi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan informasi mutasi terdapat transaksi uang keluar dalam rekening atas nama PT Jasmine Indah yakni nomor urut 70 tanggal 23 Maret 2018 kode transaksi 040 jenis transaksi DB dengan nilai transaksi Rp. 3.572.884.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan informasi mutasi terdapat transaksi uang keluar dalam rekening atas nama PT Jasmine Indah yakni padan omor urut "42" tanggal 17 Mei 2018 kode transaksi "040", jenis transaksi "DB", dengan nilai transaksi Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. BCA Cabang Kuala Tungkal telah menyerahkan data mengenai pembukaan rekening serta data mutasi rekening an. PT Jasmine Indah kepada Dinas Pajak;
- Bahwa Bank BCA Cabang Kuala Tungkal tidak memiliki kewenangan dan tidak mengetahui dari siapa suatu nasabah menerima uang dari rekening yang lain;
- Bahwa Bank BCA Cabang Kuala Tungkal tidak memiliki kewenangan dan tidak mengetahui untuk siapa suatu nasabah mengirim uang kepada rekening yang lain;

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BCA Cabang Kuala Tungkal dapat menjadi penyalur jasa keuangan terhadap wajib pajak yang ingin membayar PPH untuk disetorkan kepada Kas Negara melalui metode *Virtual Account*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membayar PPH melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa pribadi atau rekening BCA PT. JASMINE INDAH;
- Bahwa tidak ada prosedur penggunaan Surat Kuasa penggunaan rekening, namun Nasabah diperbolehkan memberikan kuasa untuk melakukan penarikan dana tabungan dengan memberikan surat kuasa penarikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi MONALISA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah karena Saksi bekerja di PT. Jasmine Indah sebagai Staf Administrasi sejak tahun 2016 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini PT. Jasmine Indah tidak lagi melakukan kegiatan ekspor dan impor atau usaha apapun akan tetapi Saksi tetap digaji sebagai karyawan;
- Bahwa PT. Jasmine Indah beralamat di Jalan Beringin Lorong Karya RT 010 Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat dan pada Tahun 2017 s/d sekarang pindah ke Jalan Ki Hajar Dewantara Kuala Tungkal;
- Bahwa Kantor PT Jasmine Indah tidak memiliki Plang tulisan yang menjadi identitas alamat kantor;

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang bekerja di PT. Jasmine Indah, dimana Saksi sendiri sebagai Administrasi dan pelaporan nilai Pajak, kemudian Sdr. Roy melakukan pengurusan Paspor Kapal, lalu Sdr. Hakim melakukan pengurusan Kapal ekspor dan impor, serta Sdr. Faisal melakukan pengurusan operasional lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Jasmine Indah bergerak dibidang usaha perdagangan ekspor dan impor;
- Bahwa yang mengurus kegiatan usaha ekspor dan impor PT Jasmine Indah pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebagai Staff Administrasi, Saksi bertugas untuk mengarsipkan dokumen PIB dan PEB beserta lampirannya, mencetak *E-Billing*, melaporkan SPT Tahunan dan PPh Badan namun nilai yang dilaporkan baik itu SPT masa 2016, 2017, 2018 maupun SPT Tahunan PPh Badan 2016, 2017, 2018 berasal dari persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diinstruksikan melakukan pembayaran PIB dan PEB karena Saksi bertugas hanya untuk melaporkan saja, dimana pada tahun 2016 dan 2017 laporan tersebut dilakukan secara manual, sedangkan pada tahun 2018 laporan tersebut dilakukan secara online;
- Bahwa yang mengurus masalah keuangan internal PT Jasmine Indah adalah Terdakwa seperti pembayaran Gaji dan Admininistrasi sedangkan untuk pembayaran dan penerimaan uang dari kegiatan PT Jasmine Indah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani laporan keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018 PT Jasmine Indah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan PT Jasmine Indah pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah Saksi sendiri akan tetapi nominalnya dari Terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa yang mengurus Perpajakan yaitu menghitung jumlah rupiah pada SPT dan PPH Tahun 2016, 2017 dan 2018 PT Jasmine Indah adalah Terdakwa sedangkan yang mencetak e-billing jika ada pajak yang harus dibayar dan melaporkan SPT Tahunan dan SPT masa adalah Saksi sendiri atas perintah Direktur Utama PT Jasmine Indah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani SPT Pajak Tahun 2016, 2017 dan 2018 PT Jasmine Indah beserta laporan keuangan adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT Jasmine Indah;

Halaman 22 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima nominal nilai rupiah untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2018 secara lisan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan untuk mengisi nilai rupiah pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan PT Jasmine Indah dibuat nihil agar tidak terkena denda laporan;
- Bahwa berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), nilai ekspor barang PT. Jasmine Indah pada tahun 2018 sebesar Rp 22.021.963.925,-, sedangkan jumlah Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018 adalah nol/nihil dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi menerima angka-angka nilai nominal rupiah untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2018 secara lisan dari Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya pada tahun 2018 tersebut PT. Jasmine Indah ada kegiatan namun oleh terdakwa saksi disuruh membuat pelaporan SPT dengan nilai Nihil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SPT Tahunan PPh Badan yang harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. **Saksi RIDWAN FERDIWAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal sejak Tahun 24 Mei 2021 s/d sekarang, Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, mengelola reistrasi perpajakan, menerima dan mengolah surat pemberitahuan,

Halaman 23 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, tindak lanjut dan proses penyelesaian permohonan, saran atau pengaduan dan surat lainnya dari Wajib Pajak;

- Bahwa prosedur dan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan terhadap SPT Masa dalam bentuk SPT Elektronik yang disampaikan melalui saluran e-Filing yakni Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT secara langsung ke KPP, namun Wajib Pajak menyampaikan SPT secara online melalui laman DJP atau laman penyalur SPT Elektronik;
- Bahwa Kepala Seksi Pelayanan tidak ada kewajiban untuk memeriksa kebenaran materi atas pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa Wajib Pajak karena proses penerimaan SPT tidak melalui persetujuan Kepala Seksi Pelayanan;
- Bahwa dalam pelaporan/penyampaian SPT, SPT tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak berbentuk Badan harus ditandatangani oleh Direksi atau Pengurus atau Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa PT Jasmine Indah merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kuala Tungkal sesuai Surat Keterangan Terdaftar dengan Surat Nomor : PEM-00525/WPJ.27/KP.0803/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00604/WPJ.27/KP.0803/2013 tanggal 12 November 2013 memuat alamat perubahan Pajak;
- Bahwa adapun dasar PT Jasmine Indah di kategorikan sebagai Wajib Pajak karena terdapat Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 5 Nopember 2014, Fotocopy ijin Tempat Usaha Kantor PT Jasmine Indah Nomor 503.1/334/KPPT/2013, Fotocopy izin Undang-undang Gangguan Tempat Usaha Kantor PT Jasmine Indah Nomor 503.6/316/KPPT/2013, Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.10/297/KPPT/2013, Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasmine Indah tanggal 09 Oktober 2013 Nomor 03 Notaris Irzan Hutagalung, S.H, Laporan Verifikasi dalam rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
- Bahwa PT Jasmine Indah merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-32PKP/WPJ.27/KP.0803/2014 tanggal 21 Nopember 2014 PT Jasmine Indah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung tanggal 21 November 2014;

Halaman 24 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat PT Jasmine Indah terdaftar pada data administrasi KPP Pratama Kuala Tungkal sesuai data sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak di Jalan Beringin Lrg Karya RT 010 RW 000 Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kegiatan usaha PT Jasmine Indah sesuai Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-00525/WPJ.27/KP.0803/2013 tanggal 30 Oktober 2013 adalah Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak;
- Bahwa PT. Jasmine Indah sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh 25/29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPN;
- Bahwa pelaporan PT Jasmine Indah terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018, masing masing yaitu pada tahun 2016 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 25 Mei 2017, kemudian pada Tahun 2016 terdapat Pembetulan ke 1 nilai laporan dengan nilai Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 23 Mei 2019, kemudian pada tahun 2017 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 01 Agustus 2019, kemudian untuk tahun 2017 terdapat Pembetulan ke 1 menjadi Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 30 Agustus 2019, selanjutnya pada tahun 2018 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal 30 April 2019, tanpa ada pembetulan dan yang menandatangani keseluruhan laporan tersebut adalah Terdakwa selaku direktur Utama PT Jasmine Indah;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan PT. Jasmine Indah untuk Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa intinya sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada menyampaikan SPT PPH tetapi tidak dilaporkan secara lengkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PPH yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bersih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

4. **Saksi DEUIS SISKANA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal sejak Tahun 2019 s/d sekarang, Saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan III memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak, melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan, memberikan himbauan perpajakan kepada Wajib Pajak, membuat Surat Tagihan Pajak (STP), mengusulkan pemeriksaan ke Seksi Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, konsultasi dan Sosialisasi kepada Wajib pajak, Pemeriksa Pajak untuk Pemeriksaan Data Konkret, Usulan Informasi Data Laporan Pemeriksaan dan Tugas lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi membayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungutan Pajak yang mempunyai Hak dan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak oleh pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahunan Pajak atau bagian Tahun Pajak Wajib Pajak Badan dan fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah :Benar dalam perhitungan, memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan Jelas melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
- Bahwa PT Jasmine Indah merupakan Wajib Pajak yang menjadi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan III sejak 1 Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dan dokumen pelaporan pendaftaran PT Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000 beralamat di Jalan Beringin Lrg Karya RT 010 RW 000 Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa berdasarkan sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dan dokumen pelaporan pendaftaran PT Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000 bergerak dibidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak, akan tetapi berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan PT Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000 pada Tahun 2016 s/d 2018 yang datanya berasal dari PEB dan PIB, PT Jasmine Indah dinyatakan bergerak dibidang Impor dan Ekspor karena melakukan kegiatan ekspor dan impor;
- Bahwa kegiatan ekspor dan impor teruat dalam dokumen PEB dan PIB yang menyatakan bahwa PT. Jasmine Indahlah yang melakukan usaha ekspor dan impor secara langsung dimana dalam PEB PT. Jasmine Indah tahun 2017 dan 2018 termuat Eksportir adalah PT. Jasmine Indah kepada Numa Phat Co, Ltd selaku perusahaan di Thailand, dan dalam PIB PT.

Halaman 27 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmine Indah pada Tahun 2016 termuat Importir adalah PT. Jasmine Indah dari Soon Hua (Malaysia);

- Bahwa apabila suatu pengusaha bukanlah pemilik barang ekspor atau impor maka di dalam dokumen PEB dan PIB termuat nama *cq* dalam kolom eksportir atau Importir setelah nama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki *MoU* untuk berbagi data dan informasi tentang suatu usaha;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tentang laporan impor dan ekspor PT. Jasmine Indah berdasarkan sistem *CEISA*;
- Bahwa informasi tersebut Saksi dapatkan dari Direktorat Jendral Bea dan cukai melalui data PIB dan PEB yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Pusat dan diinput ke system kemudian dimasukkan ke setiap kantor Pajak dimana wajib pajak terdaftar;
- Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut terdapat ketidaksesuaian data antara nilai ekspor dan impor dari PT. Jasmine Indah dengan nilai SPT Tahunan PPh Badan yang dilaporkan PT. Jasmine Indah di Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 memiliki nilai impor sebesar Rp 23.535.954.118,72 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh dua rupiah), kemudian pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), serta pada Tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa selaku Pengawas Pajak, Saksi telah melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki data pajak atas kewajiban perpajakan Tahun 2016 s/d 2018 PT Jasmine Indah dimana yang pada pokoknya Surat Himbauan tersebut meminta konfirmasi atas data Ekspor dan Impor untuk melaporkannya kedalam SPT Tahunan Badan;
- Bahwa Tanggapan atau respon dari PT Jasmine Indah selaku Wajib Pajak mengakui seluruh data yang dimaksud dan melakukan sebagian pembetulan terhadap SPT, akan tetapi PT. Jasmine Indah menyatakan hanya sebagai perantara barang saja bukan sebagai pemilik barang;

Halaman 28 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konseling antara PT. Jasmine Indah dengan pengawas pajak dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 untuk masa Pajak Mei dan Juni 2016;
- Bahwa pelaporan PT Jasmine Indah terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018, masing masing yaitu pada tahun 2016 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 25 Mei 2017, kemudian pada Tahun 2016 terdapat Pembetulan ke 1 nilai laporan dengan nilai Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 23 Mei 2019, kemudian pada tahun 2017 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 01 Agustus 2019, kemudian untuk tahun 2017 terdapat Pembetulan ke 1 menjadi Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 30 Agustus 2019, selanjutnya pada tahun 2018 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal 30 April 2019, tanpa ada pembetulan dan yang menandatangani keseluruhan laporan tersebut adalah Terdakwa selaku direktur Utama PT Jasmine Indah;
- Bahwa seharusnya yang dikenakan pajak dari kegiatan ekspor dan impor PT. JASMINE INDAH yaitu keuntungan bersih yang berasal dari keuntungan kotor dikurangi dari biaya-biaya;
- Bahwa karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara Pengawasan oleh Tim Pelayanan dan Pengawasan KPP Pratama Kuala Tungkal lalu maka proses hukumnya dilanjutkan dengan Pemeriksaan dan Penyelidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang dari kegiatan Ekspor dan Impor tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. **Saksi IMAM MULYONO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi yang bertugas untuk melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dan 12 PMK-184/PMK.03/2015 serta memenuhi kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak sesuai PMK 1/PM.3/2007;
- Bahwa PT Jasmine Indah merupakan Wajib Pajak yang sebelumnya Saksi periksa berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-00002/WPJ.27/RIK.SIS/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 untuk Tahun Pajak 2017;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan audit pada tahun 2016 dan 2018;
- Bahwa PT Jasmine Indah terdaftar sebagai perusahaan dibidang Fee Barang dan Jasa namun beroperasi kegiatan Ekspor dan Impor;
- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan PT JASMINE INDAH NPWP: 02.892.187.2-334.000 pada tahun 2016, 2017 dan 2018 menyatakan jenis usaha PT JASMINE INDAH NPWP: 02.892.187.2-334.000 adalah Impor Ekspor;
- Bahwa kegiatan ekspor PT. Jasmine Indah yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2017 yaitu ekspor buah kelapa dengan nilai ekspor Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa dengan nilai ekspor Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) seharusnya PT Jasmine Indah melakukan pembayaran kewajiban pajak sebesar 20-30% dari nilai Ekspor Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), akan tetapi PT Jasmine Indah membuat laporan SPT Tahun 2017 dengan nilai NIHIL namun diferivikasi dalam pembetulan dengan nilai Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Jasmine Indah telah disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tertanggal 15 Agustus 2019 dan Surat Panggilan tertanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa pada surat Panggilan Pertama Direktur Utama PT Jasmine Indah tidak hadir, selanjutnya pada jadwal pemanggilan berikutnya Direktur

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT Jasmine Terdakwa juga tidak hadir dengan mengirimkan surat pemberitahuan ketidaksiapan terkait pemanggilan, kemudian Pemeriksa membuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak tanggal 23 Agustus 2019;

- Bahwa selanjutnya sudah dilayangkan Surat Peringatan I pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya dikirimkan kembali Surat Peringatan II pada tanggal 07 Nopember 2019;
- Bahwa surat Peringatan I dan II diterbitkan karena Wajib Pajak belum meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S-064/WPJ.27/BD.0700/2019 tanggal 26 September 2019;
- Bahwa PT. Jasmine Indah telah dimintai klarifikasi oleh Saksi dan menyatakan bahwa nilai Ekspor Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) adalah tidak benar, karena Terdakwa hanya mendapatkan fee saja;
- Bahwa selanjutnya PT. Jasmine Indah diusulkan ke tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan karena Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau lengkap, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan pembukuan, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

6. Saksi BERTA YUDHA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dan melaksanakan pengawasan administrasi di bidang pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;
- Bahwa sebelumnya dalam tahap administrasi pihak Pemeriksa Pajak telah menanyakan data-data dokumen terhadap Wajib Pajak tetapi belum ada yang diserahkan kemudian Wajib Pajak menyatakan kalau Wajib Pajak hanya mendapatkan mendapatkan jasa FEE bukan selaku pemilik barang;
- Bahwa benar setelah dilakukan analisis Saksi IMAM YULIONO mengusulkan untuk dilakukan penyelidikan atau bukti permulaan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kasus PT. Jasmine Indah karena adanya Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-2/WPJ.27/BD.04/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 yang dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d 2019 PT Jasmine Indah telah melakukan pelanggaran yang sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk SPT Badan Tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui latar belakang dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT JASMINE INDAH, NPWP 02.892.187.2-334.000 adalah terdapat Lembar Informasi dan Analisis Informasi, Data, Laporan Dan Pengaduan (IDL) Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dengan surat nomor: LIA.IDLP-12/WPJ.27/BD.04/2019 tanggal 26 November 2019 hal Tindak Lanjut Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan PT JASMINE INDAH yang kemudian ditidakanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP. Kemudian setelah dilakukan proses administrasi dan penelaahan, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-010/WPJ.27/2019 tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDL) tanggal 26 Nopember 2019 memuat bahwa PT Jasmine Indah dalam kurun waktu 2016 – 2018 terdapat dugaan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa dari hasil penyelidikan diperoleh 2 (dua) bukti permulaan berupa data tentang adanya perbedaan antara laporan SPT PPH Badan PT.Jasmin dengan data ekspor impor dari Dirjen Bea Cukai dengan dalih Terdakwa menyatakan bahwa ianya bukan pemilik barang;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan dan penyidikan Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa barang ekspor dan impor tersebut bukan miliknya, akan tetapi hingga akhir proses penyidikan Terdakwa tidak mendukung dalihnya dengan dokumen pendukung seperti Kontrak;
- Bahwa berdasarkan telaah bukti awal dari hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-3 DIK/WPJ.27/2021 tanggal 08 Pebruari 2021 kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait Penyidikan terhadap PT Jasmine Indah dan mengarah kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa atas Pelaporan Pajak yang tidak sesuai antara SPT Tahunan dan kegiatan usaha PT Jasmine Indah, Negara mengalami kerugian Pajak senilai Rp 6.544.493.449,- (enam milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan data pembayaran pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) per tanggal 6 Agustus 2021, Terdakwa selaku Direktur Utama PT JASMINE INDAH NPWP 02.892.187.2-334.000 belum melakukan pembayaran atas kerugian negara yang timbul dalam rangka menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B UU KUP;
- Bahwa untuk membuktikan PT. Jasmine Indah bergerak dibidang usaha Fee Barang dan Jasa, Terdakwa setidaknya melampirkan laporan keuangan yang jelas serta melampirkan kontrak kerjasama dengan perusahaan mitra, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melampirkan data pendukung sehingga dikategorikan sebagai perusahaan ekspor dan impor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 33 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

7. **Saksi SUHENDI TAOPIK** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Subseksi Hanger Pabean dan Cukai VII BC Jambi yang pernah bertugas sebagai Koordinator dalam hanger Kantor Bantu Bea dan Cukai Kuala Tungkal;
- Bahwa PT. Jasmine Indah melakukan kegiatan Importir dan Eksportir sebagaimana data yang tertera dalam PIB dan PEB yang Saksi lihat dalam system CEISA pada bulan Juni 2021;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK-234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor dan impor wajib melakukan pemenuhan wajib melakukan registrasi kepabeanan, melunasi pungutan Negara dalam rangka Impor dan Ekspor, menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memenuhi ketentuan Kepabeanan lainnya;
- Bahwa kegiatan ekspor dan impor termuat dalam dokumen PEB dan PIB yang menyatakan bahwa PT. Jasmine Indahlah yang melakukan usaha ekspor dan impor secara langsung dimana dalam PEB PT. Jasmine Indah tahun 2017 dan 2018 termuat Eksportir adalah PT. Jasmine Indah kepada Numa Phat Co, Ltd selaku perusahaan di Thailand, dan dalam PIB PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 termuat Importir adalah PT. Jasmine Indah dari Soon Hua (Malaysia);

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki *MoU* untuk berbagi data dan informasi tentang suatu usaha;
- Bahwa sistem yang digunakan DJBC untuk melakukan pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor adalah aplikasi CEISA (Customs and Excise Informatinons System and Automation) dimana aplikasi CEISA digunakan mulai tahun 2011;
- Bahwa sistem CEISA adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk melakukan pelayanan dan pengawasan atas semua jenis layanan dibidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa dengan aplikasi CEISA saat ini, importir mengirimkan data PIB dengan Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui koneksi internet menggunakan modul PIB yang didapatkan dari DJBC setelah importir memiliki akses kepabeanan yang didapatkan melalui registrasi kepabeanan yang saat ini cukup melalui Online Single Submission (OSS) saat melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan untuk perlakuan *paperless* dalam pelayanan impor dimulai sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-415/BC/206 tanggal 9 September 2016 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data (PDE);
- Bahwa dengan aplikasi CEISA saat ini, importir mengirimkan data PIB dengan Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui koneksi internet menggunakan modul PIB yang didapatkan dari DJBC setelah importir memiliki akses kepabeanan yang didapatkan melalui registrasi kepabeanan yang saat ini cukup melalui Online Single Submission (OSS) saat melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan untuk perlakuan *paperless* dalam pelayanan impor dimulai sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-415/BC/206 tanggal 9 September 2016 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data (PDE);
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tentang laporan impor dan ekspor PT. Jasmine Indah berdasarkan sistem *CEISA*;
- Bahwa berdasarkan system CEISA Impor dan Ekspor yang terlihat pada bulan Juni 2021 alamat PT Jasmine Indah di Jln Beringin Lrg Karya RT 10 Patunas Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat dan telah melakukan

Halaman 35 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan ekspor dan 26 (dua puluh enam) kegiatan impor;

- Bahwa berdasarkan data CEISA, pada tahun 2016 PT. Jasmine Indah melakukan usaha Impor dari Malaysia sebanyak 26 (dua puluh enam) kali berupa alat rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

Data Di CEISA IMPOR						Perhitungan		
No	PIB	Tanggal	Importir	CIF	BM	NDPBM	Nilai Pabean	Nilai Impor
1	28	13-01-2016	PT. JASMINE INDAH	272.254,17	94.356.000	3207,66	873.298.810,94	967.654.810,94
2	43	19-01-2016	PT. JASMINE INDAH	221.762,27	101.027.000	3174,85	704.061.942,91	805.088.942,91
3	60	26-01-2016	PT. JASMINE INDAH	235.403,27	99.042.000	3159,85	743.839.022,71	842.881.022,71
4	119	22-02-2016	PT. JASMINE INDAH	250.226,80	96.132.000	3250,78	813.432.276,90	909.564.276,90
5	136	26-02-2016	PT. JASMINE INDAH	232.582,17	95.297.000	3211,86	747.021.368,54	842.318.368,54
6	150	03/04/2016	PT. JASMINE INDAH	225.213,77	99.777.000	3179,28	716.017.634,69	815.794.634,69
7	173	16-03-2016	PT. JASMINE INDAH	279.938,04	86.606.000	3195,27	894.477.621,07	981.083.621,07
8	184	24-03-2016	PT. JASMINE INDAH	260.877,78	86.996.000	3215,24	838.784.673,37	925.780.673,37
9	211	13-04-2016	PT. JASMINE INDAH	236.396,17	95.418.000	3377,41	798.406.788,52	893.824.788,52
10	222	19-04-2016	PT. JASMINE INDAH	234.496,30	94.266.000	3371,64	790.637.104,93	884.903.104,93
11	250	05/04/2016	PT. JASMINE INDAH	249.446,64	97.313.000	3385,63	844.534.027,78	941.847.027,78
12	277	23-05-2016	PT. JASMINE INDAH	251.906,87	97.745.000	3297,77	830.730.918,68	928.475.918,68
13	284	25-05-2016	PT. JASMINE INDAH	255.261,92	100.988.000	3297,77	841.795.101,92	942.783.101,92
14	322	06/10/2016	PT. JASMINE INDAH	232.010,97	93.767.000	3299,74	765.575.878,15	859.342.878,15
15	342	21-06-2016	PT. JASMINE INDAH	258.352	90.617.000	3267,94	844.278.834,88	934.895.834,88
16	391	25-07-2016	PT. JASMINE INDAH	226.225,03	101.525.000	3305,78	747.850.179,67	849.375.179,67
17	402	29-07-2016	PT. JASMINE INDAH	261.629,75	87.294.000	3240,19	847.730.099,65	935.024.099,65
18	414	08/09/2016	PT. JASMINE INDAH	251.851,76	96.939.000	3232,78	814.181.332,69	911.120.332,69
19	421	08/11/2016	PT. JASMINE INDAH	267.507,74	90.495.000	3247,38	868.699.284,72	959.194.284,72
20	449	23-08-2016	PT. JASMINE INDAH	260.359,73	92.746.000	3264,93	850.056.293,27	942.802.293,27
21	484	09/09/2016	PT. JASMINE INDAH	217.489,16	85.359.000	3253,6	707.622.730,98	792.981.730,98
22	489	14-09-2016	PT. JASMINE INDAH	245.835,69	90.034.000	3253,6	799.851.000,98	889.885.000,98
23	510	27-09-2016	PT. JASMINE INDAH	272.848,41	88.006.000	3192,15	870.973.051,98	958.979.051,98
24	528	10/05/2016	PT. JASMINE INDAH	269.472,86	87.116.000	3143,55	847.101.409,05	934.217.409,05
25	552	14-10-2016	PT. JASMINE INDAH	268.784,31	92.095.000	3132,9	842.074.364,80	934.169.364,80
26	553	18-10-2016	PT. JASMINE INDAH	274.856,32	90.869.000	3132,9	861.097.364,93	951.966.364,93
Total Nilai Impor 2016								23.535.954.118,72

- Bahwa berdasarkan data CEISA, pada tahun 2017 PT. Jasmine Indah melakukan usaha ekspor ke Thailand sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali berupa buah kelapa dengan rincian sebagai berikut:

Data Di Ceisa Ekspor						Perhitungan		
No	Nomor PEB	Tanggal	Eksporir	Valuta	Devisa	Data Kurs MK	Nilai Ekspor	Nilai Ekspor
1	607	17-02-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1800000	379,93	683.874.000,00	683.874.000,00
2	889	03/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2600000	381,96	993.096.000,00	993.096.000,00
3	1091	16-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1500000	378,72	568.080.000,00	568.080.000,00
4	1166	21-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3300000	378,72	1.249.776.000,00	1.249.776.000,00
5	1229	24-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2400000	381,8	916.320.000,00	916.320.000,00
6	1292	27-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2137500	381,8	816.097.500,00	816.097.500,00
7	1324	28-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2900000	381,8	1.109.320.000,00	1.109.320.000,00
8	1401	31-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2100000	385,18	808.878.000,00	808.878.000,00
9	1403	31-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2375000	385,18	914.802.500,00	914.802.500,00
10	1429	04/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2700000	385,18	1.039.986.000,00	1.039.986.000,00
11	1708	20-04-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3005000	385,89	1.159.599.450,00	1.159.599.450,00
12	1709	20-04-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2500000	385,89	964.725.000,00	964.725.000,00
13	1809	26-04-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2000000	387,21	774.420.000,00	774.420.000,00
14	1919	05/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1800000	387,21	696.978.000,00	696.978.000,00
15	1920	05/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2000000	387,21	774.420.000,00	774.420.000,00
16	1960	05/05/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3600000	385,11	1.386.396.000,00	1.386.396.000,00
17	1991	05/06/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3400000	385,11	1.309.374.000,00	1.309.374.000,00
18	2112	14-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3500000	385,12	1.347.920.000,00	1.347.920.000,00
19	2126	16-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2700000	385,12	1.039.986.000,00	1.039.986.000,00
20	2129	16-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1800000	385,12	693.216.000,00	693.216.000,00
21	2241	22-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	4000000	384,29	1.537.160.000,00	1.537.160.000,00
22	3434	08/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1400000	399,11	558.754.000,00	558.754.000,00
23	3451	08/04/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2205000	399,11	880.037.550,00	880.037.550,00
24	3549	08/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3410000	400,43	1.365.466.300,00	1.365.466.300,00
25	3774	22-08-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1400000	401,16	561.624.000,00	561.624.000,00
26	4487	10/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2125000	402,07	854.398.750,00	854.398.750,00
27	4613	10/07/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3400000	404,07	1.373.838.000,00	1.373.838.000,00
28	4614	10/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1971000	404,07	796.421.970,00	796.421.970,00
29	4637	10/10/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1971000	404,07	796.421.970,00	796.421.970,00
30	4714	15-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1500000	404,38	606.570.000,00	606.570.000,00
31	4749	17-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1360000	404,38	549.956.800,00	549.956.800,00
32	4800	19-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1840000	407,62	750.020.800,00	750.020.800,00
33	4841	20-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2300000	407,62	937.526.000,00	937.526.000,00
34	4843	20-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3500000	407,62	1.426.670.000,00	1.426.670.000,00
35	4873	22-10-2017	PT. JASMINE INDAH	USD	43950	13505	593.544.750,00	593.544.750,00
36	4874	22-10-2017	PT. JASMINE INDAH	USD	8790	13505	118.708.950,00	118.708.950,00
37	4875	22-10-2017	PT. JASMINE INDAH	USD	26370	13505	356.126.850,00	356.126.850,00
38	4922	25-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2190000	407,72	892.906.800,00	892.906.800,00
39	4935	25-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2190000	407,72	892.906.800,00	892.906.800,00
40	4979	27-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1920000	407,72	782.822.400,00	782.822.400,00
41	4980	27-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3040000	407,72	1.239.468.800,00	1.239.468.800,00
42	5067	31-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1760000	407,72	717.587.200,00	717.587.200,00
43	5070	31-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2850000	407,72	1.162.002.000,00	1.162.002.000,00
44	5098	11/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1680000	408,74	686.683.200,00	686.683.200,00
45	5127	11/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2300000	408,74	941.736.960,00	941.736.960,00
46	5217	11/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2440000	408,52	996.788.800,00	996.788.800,00
47	5220	11/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2440000	408,52	996.788.800,00	996.788.800,00
48	5290	13-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2760000	408,52	1.127.515.200,00	1.127.515.200,00
49	5324	14-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2064000	408,52	843.185.280,00	843.185.280,00
50	5392	17-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3040000	408,77	1.242.660.800,00	1.242.660.800,00
51	5394	17-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3200000	408,77	1.308.064.000,00	1.308.064.000,00
52	5437	20-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1840000	408,77	752.136.800,00	752.136.800,00
53	5566	27-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2464000	411,21	1.013.221.440,00	1.013.221.440,00
54	5567	27-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2544000	411,21	1.046.118.240,00	1.046.118.240,00
55	5748	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2800000	414,46	1.160.488.000,00	1.160.488.000,00
56	5749	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2800000	414,46	1.160.488.000,00	1.160.488.000,00
57	5750	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2000000	414,46	828.920.000,00	828.920.000,00
58	5769	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2800000	414,46	1.160.488.000,00	1.160.488.000,00
59	6016	24-12-2017	PT. JASMINE INDAH	MYR	90000	3325,46	299.291.400,00	299.291.400,00
Total Nilai Ekspor 2017								54.734.107.660,00

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data CEISA, pada tahun 2018 PT. Jasmine Indah melakukan usaha ekspor ke Thailand sebanyak 24 (dua puluh empat) kali berupa buah kelapa dengan rincian sebagai berikut:

Data dari CEISA Ekspor							Perhitungan	
No	Nomor PEB	Tanggal	NPWP	Eksportir	Valuta	Devisa	Data kurs MK	Nilai Ekspor
1	4	01/02/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.560.000	414,84	1.061.990.400,00
2	96	01/08/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	1.520.000	415,23	631.149.600,00
3	168	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	1.850.000	416,65	770.802.500,00
4	170	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.682.500	416,65	1.117.663.625,00
5	171	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.520.000	416,65	1.049.958.000,00
6	172	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.680.000	416,65	1.116.622.000,00
7	314	19-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	417,72	1.002.528.000,00
8	315	19-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.266.250	417,72	946.657.950,00
9	336	20-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.000.000	417,72	835.440.000,00
10	385	24-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.800.000	418,03	1.170.484.000,00
11	454	29-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	418,03	1.003.272.000,00
12	505	31-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	422,61	1.014.264.000,00
13	611	02/06/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	422,61	1.014.264.000,00
14	669	02/09/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	1.600.000	427,98	684.768.000,00
15	765	14-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.080.000	429,14	892.611.200,00
16	850	19-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	429,14	1.029.936.000,00
17	851	19-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.240.000	429,14	961.273.600,00
18	855	20-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	429,14	1.029.936.000,00
19	1120	03/06/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.720.000	433,81	1.179.963.200,00
20	2733	27-05-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	60.000	14134	848.040.000,00
21	4964	10/03/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	28.750	14928	429.180.000,00
22	4965	10/03/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	28.750	14928	429.180.000,00
23	5439	31-10-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	28.750	15213	437.373.750,00
24	5440	31-10-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	89.700	15213	1.364.606.100,00
Total Nilai Ekspor 2018								22.021.963.925,00

- Bahwa PIB dan PEB baru dapat diproses atau diterbitkan apabila telah selesai kewajiban kepabeanan dan melakukan pembayaran pajak ekspor dan impor;
- Bahwa sejak tahun 2020 kolom PEB dan PIB disempurnakan dengan adanya kolom sebagai Pemilik barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Ahli baca terlebih dahulu dan kemudian Ahli tanda tangani;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Aro sejak 24 Mei 2021 sampai dengan sekarang dengan riwayat pendidikan yang telah ikuti yaitu Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia, Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) A dari Komite Pelaksanaan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) B dari Komite Pelaksanaan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, Agen Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dari Lembaga Ujian Sertifikasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Sertifikat Ahli Perpajakan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Jakarta;
- Bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa sebagai Wajib Pajak kewajiban yang harus dilakukan yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/ untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Pasal 1 angka 11 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ pembayaran pajak, obyek pajak dan/ bukan obyek pajak dan/ harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal *Self Assessment* yang menghitung besarang kewajiban Pajak adalah Wajib Pajak tersebut dan untuk keperluan pertanggungjawaban kebenaran penghitungan tersebut maka harus dilaporkan dalam SPT;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang: (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, (2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, (3) Harta dan kewajiban, (4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tata Cara Pengisian SPT berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU KUP adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/ dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terhutang kurang dibayar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan dan apabila dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara maka sesuai Pasal 39 ayat (1) Huruf d UU KUP dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan pajak yang berlaku;
- Bahwa Kerugian pada Pendapatan Negara adalah kekurangan pendapatan Negara karena terdapat pendapatan Negara yang seharusnya diterima Negara namun tidak diterima Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan juga pajak yang telah dikembalikan tapi seharusnya tidak dikembalikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dihitung dengan cara mengurangi nilai pendapatan Negara yang seharusnya diterima dengan nilai pendapatan Negara yang telah diterima;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pidana perpajakan untuk Wajib Pajak Badan adalah Pengurus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PPh, Badan Hukum dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan dan yang menjadi objek adalah Penghasilan;
- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPh Badan adalah dengan menerapkan tariff pajak Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak;
- Bahwa dalam kasus PT. Jasmine Indah, Ahli menyampaikan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PT Jasmine Indah dilakukan dan/ atas instruksi Terdakwa, PT Jasmine Indah aktif melakukan Impor pada Tahun 2016 dan ekspor pada tahun 2017 dan 2018 namun tidak melaporkan SPT Tahunan secara lengkap dan benar serta dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Kebenaran data tersebut akan melakukan pembetulan pada SPT Tahunan PPh Badan atas seluruh kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa PT. Jasmine Indah pada saat pemeriksaan tahap administratif, PT Jasmine Indah tidak meminjamkan dokumen yang menjadi dasar

Halaman 39 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan dalam Pemeriksaan Pajak sesuai Surat peminjaman buku catatan dan dokumen dan surat peringatan, sehingga itu artinya PT. Jasmine Indah tidak memiliki pembukuan yang jelas dan rinci tentang kegiatan usaha yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (5) UU Pph apabila Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti bukti pendukungnya, maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- Bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan Netto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dilakukan apabila tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik berupa pembukuan yang lengkap atau pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib Pajak yang ternyata diselenggarakan secara tidak benar;
- Bahwa untuk PT. Jasmine Indah dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dimana PT. Jasmine Indah yang berdomisili di Kuala Tungkal dikategorikan dalam "daerah lainnya" dengan penghitungan presentase 29% (dua puluh sembilan persen);
- Bahwa PT. Jasmine Indah pada tahun 2016, 2017 dan 2018 ada melakukan kegiatan ekspor dan impor akan tetapi awalnya belum melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan tahun 2016, 2017 dan 2018;
- Bahwa PT. Jasmine Indah kemudian telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan tahun 2016, 2017 dan 2018 akan tetapi tidak melaporkan seluruh peredaran usaha pada SPT Tahunan PPH Badannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 memiliki nilai impor sebesar Rp 23.535.954.118,72 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh dua rupiah), kemudian pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar Rp

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), serta pada Tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan data PIB PT. Jasmine Indah pada tahun 2016 yang diperlihatkan kepada Ahli, bahwasannya PT. Jasmine adalah selaku importir;
- Bahwa berdasarkan data PEB PT. Jasmine Indah pada tahun 2017 dan 2018 yang diperlihatkan kepada Ahli, bahwasannya PT. Jasmine Indah tidak dapat dikategorikan sebagai konsolidator barang ekspor karena konsolidator tidak muncul dalam PEB kemudian yang mengajukan PEB ke Kantor Pabean adalah eksportir sehingga yang muncul dalam PEB adalah nama eksportir dalam kasus ini eksportir adalah PT. Jasmine Indah;
- Bahwa pelaporan PT Jasmine Indah terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018, masing masing yaitu pada tahun 2016 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 25 Mei 2017, kemudian pada Tahun 2016 terdapat Pembetulan ke 1 nilai laporan dengan nilai Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 23 Mei 2019, kemudian pada tahun 2017 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 01 Agustus 2019, kemudian untuk tahun 2017 terdapat Pembetulan ke 1 menjadi Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 30 Agustus 2019, selanjutnya pada tahun 2018 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal 30 April 2019, tanpa ada pembetulan dan yang menandatangani keseluruhan laporan tersebut adalah Terdakwa selaku direktur Utama PT Jasmine Indah;
- Bahwa awalnya PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan impor pada tahun 2016 peredaran brutonya adalah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai impor sesungguhnya sebesar Rp 23.535.954.118,72 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh dua rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% (dua puluh sembilan persen) sehingga dari Pembelian/HPP Wajib

Halaman 41 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebesar Rp 23.535.954.118,72 adalah 71% dari peredaran bruto Wajib Pajak kemudian Peredaran Bruto Wajib Pajak adalah Rp 23.535.954.118 dibagi 71% adalah Rp. 33.149.231.153 dengan demikian menurut perhitungan Ahli Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas impor tahun 2016 adalah Rp. 1.157.928.259,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1. PPh Tahun 2016				
No.	Uraian	PPh Tahun 2016		
		Cfm SPT	Cfm Ahli	Koreksi
1.	PPh Badan Terutang			
a.	Peredaran Bruto	260.000.000	33.149.231.152	32.889.231.152
b.	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
c.	Laba Bruto	0	0	0
d.	Biaya/Beban	109.200.000	0	0
e.	Laba Bersih	150.800.000	0	0
f.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0	0	0
g.	Penghasilan Kena Pajak	150.800.000	9.613.277.034	9.462.477.034
h.	PPh Terutang	18.850.000	2.229.319.259	2.210.469.259
i.	Kredit Pajak	0	1.052.541.000	1.052.541.000
j.	PPh telah disetor	18.850.000	18.850.000	0
2.	PPh yang Kurang Dibayar	0	1.157.928.259	1.157.928.259

- Bahwa awalnya PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan ekspor pada tahun 2017 peredaran brutonya adalah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai ekspor sesungguhnya sebesar Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% sehingga Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.15.872.891.221 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua delapan ratus sembilan puluh satu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan demikian menurut perhitungan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas ekspor tahun 2017 adalah Rp. 3.963.972.805 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut;



2. PPh Tahun 2017				
No.	Uraian	PPh Tahun 2017		
		Cfm SPT	Cfm Ahli	Koreksi
1.	PPh Badan Terutang			
a.	Peredaran Bruto	108.000.000	54.734.107.660	54.626.107.660
b.	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
c.	Laba Bruto	0	0	0
d.	Biaya/Beban	74.000.000	0	0
e.	Laba Bersih	34.000.000	0	0
f.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0	0	0
g.	Penghasilan Kena Pajak	34.000.000	15.872.891.221	15.838.891.221
h.	PPh Terutang	4.250.000	3.968.222.805	3.963.972.805
i.	Kredit Pajak	0	0	0
j.	PPh telah disetor	4.250.000	4.250.000	0
2.	PPh yang Kurang Dibayar	0	3.963.972.805	3.963.972.805

- Bahwa awalnya PT. Jamine Indah melaporkan kegiatan ekspor pada tahun 2018 peredaran brutonya adalah nihil kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai ekspor sesungguhnya sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% sehingga Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 6.386.369.538 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan demikian menurut perhitungan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas ekspor tahun 2018 adalah Rp. 1.422.592.385 (satu milyar empat ratus dua puluh dua lima ratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

3. PPh Tahun 2018				
No.	Uraian	PPh Tahun 2018		
		Cfm SPT	Cfm Ahli	Koreksi
1.	PPh Badan Terutang			
a.	Peredaran Bruto	0	22.021.963.925	22.021.963.925
b.	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
c.	Laba Bruto	0	0	0
d.	Biaya/Beban	0	0	0
e.	Laba Bersih	0	0	0
f.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0	0	0
g.	Penghasilan Kena Pajak	0	6.386.369.538	6.386.369.538
h.	PPh Terutang	0	1.422.592.385	1.422.592.385
i.	Kredit Pajak	0	0	0
j.	PPh telah disetor	0	0	0
2.	PPh yang Kurang Dibayar	0	1.422.592.385	1.422.592.385

- Bahwa dengan demikian atas kegiatan impor dan ekspor PT Jasmine Indah untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 6.544.493.449,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara PT Jasmine Indah, Terdakwa merupakan Direktur Utama yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan maka dapat dipidana;
- Bahwa terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PT. Jasmine Indah dengan cara menyampaikan SPT Tahunan PPH badan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang isinya tidak benar, walaupun telah dibagikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait data impor dan ekspor tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang berbunyi : *"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."*;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Ahli LEONARDO SAMOSIR dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Ahli baca terlebih dahulu dan kemudian Ahli tanda tangani;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai masalah Terdakwa yang diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT PPh Badan PT. JASMINE INDAH Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III KPPBC TMP B Jambi mulai 2018 sampai dengan sekarang yang telah mengikuti pendidikan keahlian yaitu Diklat E-learning Undang-undang Kepabeanan Angkatan VI Tahun 2020, Diklat E-learning Undang-undang Cukai Angkatan VI Tahun 2020, Diklat E-learning Nilai Pabean III Tahun 2021;

Halaman 44 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang Bea Cukai / Kepabeanan yang berlaku di Indonesia saat ini Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK-234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean, Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah Pabean. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor pada pasal 1 ayat 10 terdapat istilah Konsolidator Barang Ekspor yaitu Badan Usaha yang melaksanakan pengumpulan (Konsolidasi) barang ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukan ke kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut, sedangkan Impor Indentor dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yaitu pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh Improtir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya, kemudian dalam lampiran I PER-20/BC/2016 secara jelas menyebutkan bahwa Pemilik Barang diisi dengan data pemilik barang yang meminta mengimpor

Halaman 45 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk dan atas kepentingannya dan nomor identitas pemilik barang akan digunakan untuk keperluan pelaporan PPN Impor;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban Kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan didalam Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan ke kantor pabeanan dengan menggunakan pemebritahuan pabean dan didalam Pasal 102A apabila mengekspor barang tanpa menyerahkankan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor (PIB) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor (PIB) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai, dokumen yang harus dilampirkan pada PIB dinamakan Dokumen Pelengkap Pabean yaitu semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean antara lain Invoice, Packing List, Bill Of Leding/Airway Bill, Manifest dan Dokumen lainnya;
- Bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor dan impor wajib melakukan pemenuhan wajib melakukan registrasi kepabeanan, melunasi pungutan Negara dalam rangka Impor dan Ekspor, menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memenuhi ketentuan Kepabeanan lainnya;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun jika ingin melakukan kegiatan EKspor dan Impor adalah memiliki akses kepabeanan terlebih dahulu yang didapatkan dengan melakukan registrasi Kepabeanan;

Halaman 46 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem yang digunakan DJBC untuk melakukan pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor adalah aplikasi CEISA (Customs and Excise Informations System and Automation) dimana aplikasi CEISA digunakan mulai tahun 2011;
- Bahwa Customs and Excise Informations System and Automation (CEISA) adalah aplikasi pelayanan DJBC yang telah diterapkan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Namun sebenarnya DJBC telah menggunakan beberapa aplikasi sebelumnya seperti Customs Fast Release System (CFRS) dan aplikasi Appeximp yang telah berbasis internet melalui modul Electronic Data Interchange (EDI) bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pemanfaatan aplikasi saat itu masih terbatas untuk memudahkan pengolahan data statistik dan pelaporan-pelaporan serta masih paralel dengan penerimaan berkas *hard copy*;
- Bahwa dengan aplikasi CEISA saat ini, importir mengirimkan data PIB dengan Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui koneksi internet menggunakan modul PIB yang didapatkan dari DJBC setelah importir memiliki akses kepabeanan yang didapatkan melalui registrasi kepabeanan yang saat ini cukup melalui Online Single Submission (OSS) saat melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan untuk perlakuan *paperless* dalam pelayanan impor dimulai sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-415/BC/206 tanggal 9 September 2016 tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data (PDE);
- Bahwa sistem CEISA adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk melakukan pelayanan dan pengawasan atas semua jenis layanan dibidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa semua kegiatan Ekspor dan Impor menggunakan system aplikasi CEISA diseluruh kantor-kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diseluruh Indonesia sehingga data jumlah kegiatan ekspor dan impor dapat ditampilkan melalui aplikasi CEISA;
- Bahwa berdasarkan System CEISA pemilik barang atau eksportir dan importer sesungguhnya dapat dilihat dengan browsing data per dokumen masing-masing kegiatan;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur siapa yang harus mendatangi dokumen Ekspor dan Impor namun pada lampiran I bagian

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk pengisian PIB pada kolom tanda tangan importer / PPJK hanya disebutkan "kolom ini wajib ditandatangani oleh importer/PPJK;

- Bahwa Importir dan eksportir memiliki aplikasi berbeda dari Bea Cukai untuk masing-masing kegiatan, Modul PIB untuk impor dan Modul PEB untuk ekspor. Importir dan eksportir mengirimkan data PIB atau PEB melalui modul tersebut jadi bukan melakukan pengunggahan (*upload*). Setelah data-data PIB atau PEB selesai dibuat, importir atau eksportir melakukan *submit/sending* data ke server CEISA DJBC;
- Bahwa apabila data ekspor dan impor terdapat di CEISA ekspor dan CEISA impor, maka kegiatan ekspor dan impor tersebut sudah terjadi;
- Bahwa jika data tersebut diambil dari CEISA Impor dan Ekspor maka benar bahwa Impor dan Ekspor tersebut telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa kegiatan ekspor dan impor termuat dalam dokumen PEB dan PIB yang menyatakan bahwa PT. Jasmine Indahlah yang melakukan usaha ekspor dan impor secara langsung dimana dalam PEB PT. Jasmine Indah tahun 2017 dan 2018 termuat Eksportir adalah PT. Jasmine Indah kepada Numa Phat Co, Ltd selaku perusahaan di Thailand, dan dalam PIB PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 termuat Importir adalah PT. Jasmine Indah dari Soon Hua (Malaysia);
- Bahwa antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki *MoU* untuk berbagi data dan informasi tentang suatu usaha;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tentang laporan impor dan ekspor PT. Jasmine Indah berdasarkan sistem *CEISA*;
- Bahwa berdasarkan system CEISA Impor dan Ekspor yang terlihat pada bulan Juni 2021 alamat PT Jasmine Indah di Jln Beringin Lrg Karya RT 10 Patunas Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat dan telah melakukan melakukan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan ekspor dan 26 (dua puluh enam) kegiatan impor;
- Bahwa berdasarkan data CEISA, pada tahun 2016 PT. Jasmine Indah melakukan usaha Impor dari Malaysia sebanyak 26 (dua puluh enam) kali berupa alat rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Di CEISA IMPOR							Perhitungan		
No	PIB	Tanggal	Importir	CIF	BM	NDPBM	Nilai Pabean	BM	Nilai Impor
1	28	13-01-2016	PT. JASMINE INDAH	272.254,17	94.356.000	3207,66	873.298.810,94	94.356.000	967.654.810,94
2	43	19-01-2016	PT. JASMINE INDAH	221.762,27	101.027.000	3174,85	704.061.942,91	101.027.000	805.088.942,91
3	60	26-01-2016	PT. JASMINE INDAH	235.403,27	99.042.000	3159,85	743.839.022,71	99.042.000	842.881.022,71
4	119	22-02-2016	PT. JASMINE INDAH	250.226,80	96.132.000	3250,78	813.432.276,90	96.132.000	909.564.276,90
5	136	26-02-2016	PT. JASMINE INDAH	232.582,17	95.297.000	3211,86	747.021.368,54	95.297.000	842.318.368,54
6	150	03/04/2016	PT. JASMINE INDAH	225.213,77	99.777.000	3179,28	716.017.634,69	99.777.000	815.794.634,69
7	173	16-03-2016	PT. JASMINE INDAH	279.938,04	86.606.000	3195,27	894.477.621,07	86.606.000	981.083.621,07
8	184	24-03-2016	PT. JASMINE INDAH	260.877,78	86.996.000	3215,24	838.784.673,37	86.996.000	925.780.673,37
9	211	13-04-2016	PT. JASMINE INDAH	236.396,17	95.418.000	3377,41	798.406.788,52	95.418.000	893.824.788,52
10	222	19-04-2016	PT. JASMINE INDAH	234.496,30	94.266.000	3371,64	790.637.104,93	94.266.000	884.903.104,93
11	250	05/04/2016	PT. JASMINE INDAH	249.446,64	97.313.000	3385,63	844.534.027,78	97.313.000	941.847.027,78
12	277	23-05-2016	PT. JASMINE INDAH	251.906,87	97.745.000	3297,77	830.730.918,68	97.745.000	928.475.918,68
13	284	25-05-2016	PT. JASMINE INDAH	255.261,92	100.988.000	3297,77	841.795.101,92	100.988.000	942.783.101,92
14	322	06/10/2016	PT. JASMINE INDAH	232.010,97	93.767.000	3299,74	765.575.878,15	93.767.000	859.342.878,15
15	342	21-06-2016	PT. JASMINE INDAH	258.352	90.617.000	3267,94	844.278.834,88	90.617.000	934.895.834,88
16	391	25-07-2016	PT. JASMINE INDAH	226.225,03	101.525.000	3305,78	747.850.179,67	101.525.000	849.375.179,67
17	402	29-07-2016	PT. JASMINE INDAH	261.629,75	87.294.000	3240,19	847.730.099,65	87.294.000	935.024.099,65
18	414	08/09/2016	PT. JASMINE INDAH	215.851,76	96.939.000	3232,78	814.181.332,69	96.939.000	911.120.332,69
19	421	08/11/2016	PT. JASMINE INDAH	267.507,74	90.495.000	3247,38	868.699.284,72	90.495.000	959.194.284,72
20	449	23-08-2016	PT. JASMINE INDAH	260.359,73	92.746.000	3264,93	805.056.293,27	92.746.000	942.802.293,27
21	484	09/09/2016	PT. JASMINE INDAH	217.489,16	85.359.000	3253,6	707.622.730,98	85.359.000	792.981.730,98
22	489	14-09-2016	PT. JASMINE INDAH	245.835,69	90.034.000	3253,6	799.851.000,98	90.034.000	889.885.000,98
23	510	27-09-2016	PT. JASMINE INDAH	272.848,41	88.006.000	3192,15	870.973.051,98	88.006.000	958.979.051,98
24	528	10/05/2016	PT. JASMINE INDAH	269.472,86	87.116.000	3143,55	847.101.409,05	87.116.000	934.217.409,05
25	552	14-10-2016	PT. JASMINE INDAH	268.784,31	92.095.000	3132,9	842.074.364,80	92.095.000	934.169.364,80
26	553	18-10-2016	PT. JASMINE INDAH	274.856,32	90.869.000	3132,9	861.097.364,93	90.869.000	951.966.364,93
Total Nilai Impor 2016									23.535.954.118,72

- Bahwa berdasarkan data CEISA, pada tahun 2017 PT. Jasmine Indah melakukan usaha ekspor ke Thailand sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali berupa buah kelapa dengan rincian sebagai berikut:

Data Di Ceisa Ekspor						Perhitungan	
No	Nomor PEB	Tanggal	Eksportir	Valuta	Devisa	Data Kurs MK	Nilai Ekspor
1	607	17-02-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1800000	379,93	683.874.000,00
2	889	03/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2600000	381,96	993.096.000,00
3	1091	16-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1500000	378,72	568.080.000,00
4	1166	21-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3300000	378,72	1.249.776.000,00
5	1229	24-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2400000	381,8	916.320.000,00
6	1292	27-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2137500	381,8	816.097.500,00
7	1324	28-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2400000	381,8	916.320.000,00
8	1401	31-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2100000	385,18	808.878.000,00
9	1403	31-03-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2375000	385,18	914.802.500,00
10	1429	04/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2700000	385,18	1.039.986.000,00
11	1708	20-04-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3005000	385,89	1.159.599.450,00
12	1708	20-04-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2500000	385,89	964.725.000,00
13	1809	26-04-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2000000	387,21	774.420.000,00
14	1919	05/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1800000	387,21	696.978.000,00
15	1920	05/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3000000	387,21	1.161.630.000,00
16	1960	05/05/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3600000	385,11	1.386.396.000,00
17	1991	05/06/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3400000	385,11	1.309.374.000,00
18	2112	14-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3500000	385,12	1.347.920.000,00
19	2126	16-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2200000	385,12	847.264.000,00
20	2129	16-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1800000	385,12	693.216.000,00
21	2241	22-05-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	4000000	384,29	1.537.160.000,00
22	3434	08/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1400000	399,11	558.754.000,00
23	3451	08/04/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2205000	399,11	880.037.550,00
24	3549	08/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3410000	400,43	1.365.466.300,00
25	3774	22-08-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1400000	401,16	561.624.000,00
26	4487	10/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2125000	402,07	854.398.750,00
27	4613	10/07/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3400000	404,07	1.373.838.000,00
28	4614	10/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1971000	404,07	796.421.970,00
29	4637	10/10/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1971000	404,07	796.421.970,00
30	4714	15-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1920000	404,38	776.409.600,00
31	4749	17-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1360000	404,38	549.956.800,00
32	4800	19-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1840000	407,62	750.020.800,00
33	4841	20-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2300000	407,62	937.526.000,00
34	4843	20-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3500000	407,62	1.426.670.000,00
35	4873	22-10-2017	PT. JASMINE INDAH	USD	43950	13505	593.544.750,00
36	4874	22-10-2017	PT. JASMINE INDAH	USD	8790	13505	118.708.950,00
37	4875	22-10-2017	PT. JASMINE INDAH	USD	26370	13505	356.126.850,00
38	4922	25-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2190000	407,72	892.906.800,00
39	4935	25-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2190000	407,72	892.906.800,00
40	4979	27-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1920000	407,72	782.822.400,00
41	4980	27-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3040000	407,72	1.239.468.800,00
42	5067	31-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1760000	407,72	717.587.200,00
43	5070	31-10-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2850000	407,72	1.162.002.000,00
44	5098	11/02/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1680000	408,74	686.683.200,00
45	5127	11/03/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2304000	408,74	941.736.960,00
46	5217	11/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2440000	408,52	996.788.800,00
47	5220	11/09/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2440000	408,52	996.788.800,00
48	5290	13-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2760000	408,52	1.127.515.200,00
49	5324	14-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2064000	408,52	843.185.280,00
50	5392	17-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3040000	408,77	1.242.660.800,00
51	5394	17-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	3200000	408,77	1.308.064.000,00
52	5437	20-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	1840000	408,77	752.136.800,00
53	5566	27-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2464000	411,21	1.013.221.440,00
54	5567	27-11-2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2544000	411,21	1.046.118.240,00
55	5748	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2800000	414,46	1.160.488.000,00
56	5749	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2800000	414,46	1.160.488.000,00
57	5750	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2000000	414,46	828.920.000,00
58	5769	12/08/2017	PT. JASMINE INDAH	THB	2800000	414,46	1.160.488.000,00
59	6016	24-12-2017	PT. JASMINE INDAH	MYR	90000	3325,46	299.291.400,00
Total Nilai Ekspor 2017							54.734.107.660,00

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data CEISA, pada tahun 2018 PT. Jasmine Indah melakukan usaha ekspor ke Thailand sebanyak 24 (dua puluh empat) kali berupa buah kelapa dengan rincian sebagai berikut:

Data dari CEISA Ekspor							Perhitungan	
No	Nomor PEB	Tanggal	NPWP	Eksportir	Valuta	Devisa	Data kurs MK	Nilai Ekspor
1	4	01/02/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.560.000	414,84	1.061.990.400,00
2	96	01/08/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	1.520.000	415,23	631.149.600,00
3	168	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	1.850.000	416,65	770.802.500,00
4	170	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.682.500	416,65	1.117.663.625,00
5	171	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.520.000	416,65	1.049.958.000,00
6	172	01/12/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.680.000	416,65	1.116.622.000,00
7	314	19-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	417,72	1.002.528.000,00
8	315	19-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.266.250	417,72	946.657.950,00
9	336	20-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.000.000	417,72	835.440.000,00
10	385	24-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.800.000	418,03	1.170.484.000,00
11	454	29-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	418,03	1.003.272.000,00
12	505	31-01-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	422,61	1.014.264.000,00
13	611	02/06/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	422,61	1.014.264.000,00
14	669	02/09/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	1.600.000	427,98	684.768.000,00
15	765	14-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.080.000	429,14	892.611.200,00
16	850	19-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	429,14	1.029.936.000,00
17	851	19-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.240.000	429,14	961.273.600,00
18	855	20-02-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.400.000	429,14	1.029.936.000,00
19	1120	03/06/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	THB	2.720.000	433,81	1.179.963.200,00
20	2733	27-05-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	60.000	14134	848.040.000,00
21	4964	10/03/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	28.750	14928	429.180.000,00
22	4965	10/03/2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	28.750	14928	429.180.000,00
23	5439	31-10-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	28.750	15213	437.373.750,00
24	5440	31-10-2018	02.892.187.2-334.000	PT. JASMINE INDAH	USD	89.700	15213	1.364.606.100,00
Total Nilai Ekspor 2018								22.021.963.925,00

- Bahwa sejak tahun 2020 kolom PEB dan PIB disempurnakan dengan adanya kolom sebagai Pemilik barang;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
 - Bahwa jabatan Terdakwa adalah Direktur Utama PT Jasmine Indah sejak berdirinya PT Jasmine Indah pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Jasmine Indah bertanggungjawab penuh atas pekerjaan dan kegiatan usaha PT Jasmine Indah;
 - Bahwa PT Jasmine Indah didirikan dengan Akte Pendirian Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2013 dengan Notaris Irzan Hutagalung, S.H yang beralamat di Jalan Beringin Lorong Karya RT 010 RW 00 Tungal Ilir Tanjung Jabung Barat kemudian mulai bulan Januari 2017 s/d 2020 PT Jasmine Indah pindah ke alamat Jalan Ki Hajar Dewantara Kuala Tungal dan saat ini PT Jasmine Indah sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi;
 - Bahwa benar susunan pengurus PT JASMINE INDAH berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT JASMINE

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH nomor 9 tanggal 7 Februari 2017 dengan notaris: ACHMAD ZAKI YANDRI, S.H.adalah sebagai berikut: SAZLI FIRDAUS sebagai Direktur Utama dan ROGAYAH selaku Komisaris;

- Bahwa PT Jasmine Indah memiliki Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri di BNI dengan No Rek : 0244346587, Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri di BCA dengan No Rek : 06195000623, Rekening Bank atas PT Jasmine Indah di BCA dengan No Rek : 06195000062;
- Bahwa saat ini ketiga rekening tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 PT Jasmine Indah memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang yaitu nama Sdr. Hakim bertugas di Bagian Operasional Lapangan, lalu Sdr. Faisal bertugas di bagian Operasional Lapangan, kemudian Sdr. Roy bertugas bagian Operasional Lapangan serta Saksi Monalisa pada bagian Administrasi, menyimpan dokumen PIB dan PEB serta pelaporan Pajak;
- Bahwa PT Jasmine Indah bergerak dibidang usaha Ekspor dan Impor dimana tahun 2016 PT Jasmine Indah melakukan kegiatan Impor sedangkan pada Tahun 2017 dan 2018 melakukan kegiatan Ekspor, akan tetapi PT. Jasmine Indah bukan sebagai pemilik barang;
- Bahwa PT Jasmine Indah menyelenggarakan pencatatan secara terbatas berupa dokumen PIB 2016 beserta lampirannya, dokumen PEB 2017 beserta lampirannya dan dokumen PEB 2018 beserta lampirannya dimana PT. Jasmine Indah melakukan pencatatan seadanya karena kemampuan perusahaan dan karyawan yang pada umumnya masih belum memahami pembukuan perpajakan;
- Bahwa PT. Jasmine Indah tidak memiliki pembukuan yang rinci dan jelas tentang detail operasional keuangan perusahaan;
- Bahwa pada Tahun 2016 PT Jasmine Indah ada melakukan kegiatan Impor berupa berbagai macam keperluan rumah tangga seperti kitchen ware berupa alat dapur seperti panci, gayung air dan lainnya dan barang Impor tersebut berasal dari Malaysia senilai Rp 23.535.953.680,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang disingkat PIB, nilai impor barang PT JASMINE INDAH tahun 2016 sebesar Rp 23.535.953.680,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sedangkan jumlah Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun

Halaman 51 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 2016 sebesar Rp 260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) Atas perbedaan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan cross cek dengan data PIB tahun 2016 dalam melakukan pengisian angka-angka pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;

- Bahwa proses Impor yang dilakukan PT Jasmine Indah pada Tahun 2016 adalah sebelum Impor wajib melakukan registrasi Kepabeanan, melunasi pungutan Negara dalam rangka Impor, menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta memenuhi ketentuan Kepabeanan lainnya, semua dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Jasmine Indah;
- Bahwa bukti dokumen yang menjadi kegiatan Impor PT Jasmine Indah pada Tahun 2016 adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Surat Persetujuan pengeluaran barang, *biling* DJBC, *Invoice*, *Bill Of Lading*, *Packing List* dan Izin Penimbunan Barang Impor;
- Bahwa pada tahun 2017 nilai ekspor PT. Jasmine Indah adalah sebesar Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), serta pada Tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang disingkat PEB, nilai ekspor barang PT JASMINE INDAH tahun 2017 sebesar Rp 54.734.107.660,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) sedangkan jumlah Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 sebesar Rp 108.000.000.00 (seratus delapan juta rupiah) Atas perbedaan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan cross cek dengan data PEB tahun 2017 dalam melakukan pengisian angka-angka pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang disingkat PEB, nilai ekspor barang PT JASMINE INDAH tahun 2018 sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan jumlah Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2018 adalah nihil Atas perbedaan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan cross cek dengan data PEB tahun 2018 dalam melakukan pengisian angka-angka pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah dihimbau dan dimintai keterangan oleh Dirjen Pajak untuk memperbaiki data pajak atas kewajiban perpajakan Tahun 2016 s/d

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 PT Jasmine Indah dimana yang pada pokoknya Surat Himbauan tersebut meminta konfirmasi atas data Ekspor dan Impor untuk melaporkannya kedalam SPT Tahunan Badan;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat himbauan dan bertemu dengan Account Representative KPP Pratama Kuala Tungkal atas kewajiban perpajakan Tahun 2016 s/d 2018 berdasarkan Surat Nomor SP2DDK-3844/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Nomor SP2DK-3176/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Nomor SP2DK-22/WPJ.27/KP.08/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa pelaporan PT Jasmine Indah terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018, masing masing yaitu pada tahun 2016 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 25 Mei 2017, kemudian pada Tahun 2016 terdapat Pembetulan ke 1 nilai laporan dengan nilai Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 23 Mei 2019, kemudian pada tahun 2017 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 01 Agustus 2019, kemudian untuk tahun 2017 terdapat Pembetulan ke 1 menjadi Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 30 Agustus 2019, selanjutnya pada tahun 2018 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal 30 April 2019, tanpa ada pembetulan dan yang menandatangani keseluruhan laporan tersebut adalah Terdakwa selaku direktur Utama PT Jasmine Indah;
- Bahwa barang yang di Ekspor oleh PT Jasmine Indah pada Tahun 2017 dan 2018 adalah buah kelapa bulat ke Thailand dimana kelapa bulat tersebut dari pedagang pengumpul;
- Bahwa barang yang di impor dan ekspor bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang salah satunya adalah Sdr. EMAN;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. EMAN dikenalkan oleh rekannya bernama Sdr. JEKI;
- Bahwa saat ini Sdr. EMAN telah meninggal dunia pada bulan maret tahun 2019 berdasarkan informasi yang Terdakwa dapat dari Sdr. ABDUL MANAN;
- Bahwa fee yang diterima Terdakwa dari Sdr. EMAN adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per lembar PEB;
- Bahwa PT Jasmine Indah tidak memiliki armada atau sarana transportasi lintas negara untuk kegiatan Ekspor dan Impor;

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jasmine Indah tidak memiliki gudang penyimpanan barang Ekspor dan Impor, dimana PT. Jasmine Indah hanya menyewa gudang untuk tempat penyimpanan barang sementara di Betara Kuala Tungkal;
- Bahwa yang mengisi nilai Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN PT Jasmine Indah pada Tahun 2016 s/d 2018 adalah Saksi Monalisa namun jumlah nominalnya dari Terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PT Jasmine Indah dan atas perintah Terdakwa untuk mengisi nilai Pelaporan Pajak;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan angka-angka nilai nominal rupiah untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPH dan SPT Masa PPN PT Jasmine Indah Tahun Pajak 2016 s/d 2018 menyesuaikan dana yang tersedia pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan nilai rupiah kepada Saksi Monalisa secara lisan, jika tidak ada dana Terdakwa melaporkan nihil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa Kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara tanggal 06 Agustus 2021 yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara REGINALDI, SE., Ak.,MSi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JUNI TAHUN 2016;
- 2) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN APRIL TAHUN 2016;
- 3) SPT MASA PPH PASAL 21/26 SEPTEMBER TAHUN 2016;
- 4) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016;
- 5) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016;
- 6) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016;
- 7) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JANUARI TAHUN 2016;
- 8) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016;
- 9) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JULI TAHUN 2016;
- 10) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN AGUSTUS TAHUN 2016;
- 11) SPT MASA PPN BULAN JANUARITAHUN 2016;
- 12) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016;
- 13) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018;
- 14) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017;

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017;
- 16) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016;
- 17) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2016;
- 18) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016;
- 19) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016;
- 20) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016;
- 21) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016;
- 22) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016;
- 23) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2017;
- 24) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2017;
- 25) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2017;
- 26) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2017;
- 27) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2017;
- 28) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2017;
- 29) SPT MASA PPN BULAN JULI TAHUN 2017;
- 30) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS TAHUN 2017;
- 31) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017;
- 32) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER TAHUN 2017;
- 33) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER TAHUN 2017;
- 34) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER TAHUN 2017;
- 35) SPT MASA PPN BULAN JANUARI 2018;
- 36) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2018;
- 37) SPT MASA PPN BULAN MARET 2018;
- 38) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2018;
- 39) SPT MASA PPN BULAN MEI 2018;
- 40) SPT MASA PPN BULAN JUNI 2018;
- 41) SPT MASA PPN BULAN JULI 2018;
- 42) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS 2018;
- 43) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER 2018;
- 44) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018;
- 45) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER 2018;
- 46) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER 2018;
- 47) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016;
- 48) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2018;
- 49) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2016;
- 50) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2017;
- 51) SPT MASA PPN BULAN MARET 2017;

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2017;
- 53) SPT MASA PPN BULAN JULI 2017;
- 54) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018;
- 55) Nota Dinas hal Peminjaman Berkas Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan tanggal 09 September 2019 (fotocopy);
- 56) Surat Teguran a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 57) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 58) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 59) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 60) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/Atau Keterangan;
- 61) SR-36/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 21 September 2018 hal Usulan IDLP;
- 62) SR-43/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 7 Desember 2018 (Hal Pemberian Tambahan Informasi/Data);
- 63) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (Nama Wajib Pajak PT Jasmine Indah);
- 64) Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2017 PT. Jasmine Indah, NPWP. 02.892.187.2-334.000;
- 65) SPT Tahunan PPh Badan 1771 (e-spt) Normal Tahun 2016;
- 66) SPT Masa PPN Normal Bulan Januari 2017;
- 67) SPT Masa PPN Normal Bulan Februari 2017;
- 68) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Februari 2017;
- 69) SPT Masa PPN Normal Bulan Maret 2017;
- 70) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Maret 2017;
- 71) SPT Masa PPN Normal Bulan April 2017;
- 72) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan April 2017;
- 73) SPT Masa PPN Normal Bulan Mei 2017;
- 74) SPT Masa PPN Normal Bulan Juni 2017;
- 75) SPT Masa PPN Normal Bulan Juli 2017;
- 76) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Juli 2017;
- 77) SPT Masa PPN Normal Bulan September 2017;
- 78) SPT Masa PPN Normal Bulan Oktober 2017;
- 79) SPT Masa PPN Normal Bulan November 2017;
- 80) SPT Masa PPN Normal Bulan Desember 2017;
- 81) SPT MASA PPN PEMBETULANKE-1 BULAN FEBRUARI 2016;

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS TAHUN 2017;
- 83) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JANUARI 2018;
- 84) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MARET 2018;
- 85) SPT MASA PPN NORMAL BULAN APRIL 2018;
- 86) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MEI 2018;
- 87) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JUNI 2018;
- 88) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JULI 2018;
- 89) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS 2018;
- 90) SPT MASA PPN NORMAL BULAN SEPTEMBER 2018;
- 91) SPT MASA PPN NORMAL BULAN OKTOBER 2018;
- 92) SPT MASA PPN PEMBETULAN KE-1 BULAN OKTOBER 2018;
- 93) SPT MASA PPN NORMAL BULAN NOVEMBER 2018;
- 94) SPT MASA PPN NORMAL BULAN DESEMBER 2018;
- 95) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor: SP2DK-3176/WPJ.27/KP.08/2018;
- 96) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018;
- 97) SP2DK-22/WPJ.27/KP.08/2021;
- 98) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan (LHP2DK) nomor: LHP2DK - 0447 / WPJ.27 / KP.08 / 2018;
- 99) S-6547/WPJ.27/KP.08/2018;
- 100) Berita Acara Permintaan dan/atau keterangan;
- 101) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016;
- 102) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Pembetulan ke-1;
- 103) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017;
- 104) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 Pembetulan ke-1;
- 105) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018;
- 106) PIB tahun 2016;
- 107) PEB tahun 2017;
- 108) PEB tahun 2018;
- 109) Surat Tugas nomor: ST-559/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- 110) Surat Tugas nomor: ST-704/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- 111) Bukti setoran PPh tahun 2016;
- 112) Bukti setoran PPh tahun 2017;
- 113) BA konseling kepada Wajib Pajak PT JASMINE INDAH terkait tahun pajak 2017;

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening 0244346587 pada Bank BNI Cabang Kuala Tungkal, periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2018;
- 115) Rekening koran BNI Taplus Nomor 0244346587 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 116) Rekening koran BCA Nomor 6195000623 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 117) Rekening koran BCA Nomor 6195000062 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 118) Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 melalui efilling;
- 119) SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 normal;
- 120) Pengesahan Badan Hukum perseroan nomor AHU.66366.AH.01.01 tahun 2013;
- 121) Akta pendirian nomor 03 tgl 09/10/2013;
- 122) Akta perubahan nomor 9 tgl 07/02/2017;
- 123) Tanda terima pembetulan 1 SPT Tahunan PPh Badan 2017;
- 124) Tanda setor PPh 29;
- 125) Neraca 2017;
- 126) Neraca 2016;
- 127) Buku tabungan BCA (2 buku) dan BNI (1 buku);
- 128) Salinan akta notaris nomor 9 tentang BA Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas;
- 129) Print out rekening BNI 0244346587 (14/11/2017 - 30/04/2018) a.n. Sazli Firdaus;
- 130) Print out rekening BCA 6195000623 (30/10/2017 - 07/12/2017) a.n. Sazli Firdaus;
- 131) PIB nomor 00421 tgl 11-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 132) PIB nomor 00250 tgl 4-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 133) PIB nomor 00402 tgl 29-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list, Ijin penimbunan barang impor;
- 134) PIB nomor 00173 tgl 16-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) PIB nomor 00322 tgl 10-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 136) PIB nomor 00553 tgl 18-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC;
- 137) PIB nomor 00528 tgl 5-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Invoice, Packing list;
- 138) PIB nomor 00449 tgl 23-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara;
- 139) PIB nomor 00043 tgl 19-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 140) PIB nomor 00414 tgl 9-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 141) PIB nomor 00489 tgl 14-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC;
- 142) PIB nomor 00277 tgl 23-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 143) PIB nomor 00028 tgl 13-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 144) PIB nomor 00060 tgl 26-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 145) PIB nomor 00119 tgl 22-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 146) PIB nomor 00222 tgl 19-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 147) PIB nomor 00150 tgl 4-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 148) PIB nomor 00284 tgl 25-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 149) PIB nomor 00184 tgl 24-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 150) PIB nomor 00510 tgl 27-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Packing list;
- 151) PIB nomor 00484 tgl 9-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) PIB nomor 00342 tgl 21-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice;
- 153) PIB nomor 00391 tgl 25-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 154) PIB nomor 00136 tgl 26-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 155) PIB nomor 00211 tgl 13-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 156) PEB nomor 000607 tgl 17-2-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor;
- 157) PEB nomor 00889 tgl 3-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 158) PEB nomor 001091 tgl 16-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 159) PEB nomor 001166 tgl 21-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, ekspor, fumigation certificate;
- 160) PEB nomor 001229 tgl 24-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 161) PEB nomor 001324 tgl 28-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 162) PEB nomor 001401 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 163) PEB nomor 001403 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 164) PEB nomor 001429 tgl 3-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) PEB nomor 001708 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 166) PEB nomor 001709 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 167) PEB nomor 001809 tgl 26-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 168) PEB nomor 003549 tgl 29-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 169) PEB nomor 003774 tgl 22-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 170) PEB nomor 005127 tgl 3-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 171) PEB nomor 005220 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 172) PEB nomor 005217 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 173) PEB nomor 005290 tgl 13-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 174) PEB nomor 005324 tgl 14-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 175) PEB nomor 005394 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 176) PEB nomor 005392 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) PEB nomor 005567 tgl 27-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 178) PEB nomor 005748 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 179) PEB nomor 006016 tgl 24-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Izin pemuatan barang eksport;
- 180) PEB nomor 001292 tgl 27-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 181) PEB nomor 001919 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 182) PEB nomor 001920 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 183) PEB nomor 001960 tgl 5-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 184) PEB nomor 001991 tgl 6-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 185) PEB nomor 002126 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 186) PEB nomor 002129 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 187) PEB nomor 002241 tgl 22-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 188) PEB nomor 004487 tgl 2-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang eksport, fumigation certificate;
- 189) PEB nomor 004613 tgl 7-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;

Halaman 62 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) PEB nomor 004614 tgl 9-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 191) PEB nomor 004637 tgl 10-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 192) PEB nomor 004714 tgl 15-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 193) PEB nomor 004749 tgl 17-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 194) PEB nomor 004800 tgl 19-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor;
- 195) PEB nomor 004841 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 196) PEB nomor 004843 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 197) PEB nomor 004935 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 198) PEB nomor 004922 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 199) PEB nomor 004980 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 200) PEB nomor 004979 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor;
- 201) PEB nomor 005067 tgl 31-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 202) PEB nomor 005749 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) PEB nomor 000004 tgl 2-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 204) PEB nomor 000096 tgl 8-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate
- 205) PEB nomor 000172 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 206) PEB nomor 000171 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 207) PEB nomor 000168 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 208) PEB nomor 000170 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 209) PEB nomor 000315 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 210) PEB nomor 000314 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 211) PEB nomor 000336 tgl 20-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 212) PEB nomor 000385 tgl 24-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 213) PEB nomor 000669 tgl 9-2-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 214) PEB nomor 000765 tgl 14-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;

Halaman 64 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) PEB nomor 000850 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 216) PEB nomor 000851 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 217) PEB nomor 000855 tgl 20-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 218) PEB nomor 000505 tgl 31-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 219) PEB nomor 000611 tgl 6-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 220) PEB nomor 002733 tgl 27-5-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Invoice, Packing list;
- 221) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening 06195000623 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal;
- 222) Rekening bank atas nama PT JASMINE INDAH dengan nomor rekening 06195000062 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal;
- 223) Tanda terima tgl 19 Agustus 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 224) Daftar pengiriman surat tgl 19 Agustus 2019;
- 225) S-08/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 16 Agustus 2019 dan lampiran;
- 226) PEMB-00002/WPJ.27/RIK.SIS/2019 tgl 15 Agustus 2019;
- 227) 078/JI-KTL/VIII/2019 tgl 22 Agustus 2019;
- 228) Berita Acara Ketidakhadiran;
- 229) Tanda terima tgl 27 September 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 230) Daftar pengiriman surat tgl 26 September 2019;
- 231) S-064/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 26 September 2019 dan lampiran;
- 232) Daftar pengiriman surat tgl 16 Oktober 2019;
- 233) S-86/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 16 Oktober 2019 dan lampiran;
- 234) Tanda terima tgl 8 November 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 235) Daftar pengiriman surat tgl 7 November 2019;
- 236) S-98/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 4 November 2019 dan lampiran;
- 237) Berita Acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238) Rekapitulasi data Pemberitahuan Impor Barang tahun 2016 berdasarkan data pada system CEISA;

239) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2017 berdasarkan data pada system CEISA;

240) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2018 berdasarkan data pada system CEISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar susunan pengurus PT JASMINE INDAH berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT JASMINE INDAH nomor 9 tanggal 7 Februari 2017 dengan notaris: ACHMAD ZAKI YANDRI, S.H. adalah sebagai berikut: SAZLI FIRDAUS sebagai Direktur Utama dan ROGAYAH selaku Komisaris;
- Bahwa benar PT Jasmine Indah didirikan dengan Akte Pendirian Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2013 dengan Notaris Irzan Hutagalung, S.H yang beralamat di Jalan Beringin Lorong Karya RT 010 RW 00 Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat kemudian mulai bulan Januari 2017 s/d 2020 PT Jasmine Indah pindah ke alamat Jalan Ki Hajar Dewantara Kuala Tungkal;
- Bahwa benar PT Jasmine Indah memiliki Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri di BNI dengan No Rek : 0244346587, Rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri di BCA dengan No Rek : 06195000623, Rekening Bank atas PT Jasmine Indah di BCA dengan No Rek : 06195000062;
- Bahwa benar pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 PT Jasmine Indah memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang yaitu nama Sdr. Hakim bertugas di Bagian Operasional Lapangan, lalu Sdr. Faisal bertugas di bagian Operasional Lapangan, kemudian Sdr. Roy bertugas bagian Operasional Lapangan serta Saksi Monalisa pada bagian Administrasi, menyimpan dokumen PIB dan PEB serta pelaporan Pajak;
- Bahwa benar berdasarkan sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak dan dokumen pelaporan pendaftaran PT Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000 bergerak dibidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak, akan tetapi berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan PT Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000 pada Tahun 2016 s/d 2018 yang datanya berasal dari PEB dan PIB, PT Jasmine Indah dinyatakan bergerak dibidang Impor dan Ekspor karena melakukan kegiatan ekspor dan impor;

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT Jasmine Indah bergerak dibidang usaha Ekspor dan Impor dimana tahun 2016 PT Jasmine Indah melakukan kegiatan Impor sedangkan pada Tahun 2017 dan 2018 melakukan kegiatan Ekspor;
- Bahwa benar pelaporan PT Jasmine Indah terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018, masing masing yaitu pada tahun 2016 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 25 Mei 2017, kemudian pada Tahun 2016 terdapat Pembetulan ke 1 nilai laporan dengan nilai Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 23 Mei 2019, kemudian pada tahun 2017 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 01 Agustus 2019, kemudian untuk tahun 2017 terdapat Pembetulan ke 1 menjadi Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 30 Agustus 2019, selanjutnya pada tahun 2018 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal 30 April 2019;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Jasmine Indah telah disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tertanggal 15 Agustus 2019 dan Surat Panggilan tertanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa benar selanjutnya sudah dilayangkan Surat Peringatan I pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya dikirimkan kembali Surat Peringatan II pada tanggal 07 Nopember 2019;
- Bahwa benar PT. Jasmine Indah pada saat pemeriksaan tahap administratif, PT Jasmine Indah tidak meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dalam Pemeriksaan Pajak sesuai Surat peminjaman buku catatan dan dokumen dan surat peringatan, sehingga itu artinya PT. Jasmine Indah tidak memiliki pembukuan yang jelas dan rinci tentang kegiatan usaha yang dilakukan;
- Bahwa benar untuk PT. Jasmine Indah dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dimana PT. Jasmine Indah yang berdomisili di Kuala Tungkal dikategorikan dalam "daerah lainnya" dengan penghitungan presentase 29% (dua puluh sembilan persen);
- Bahwa benar sistem Customs and Excise Informations System and Automation (CEISA) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk melakukan pelayanan dan pengawasan atas semua jenis layanan dibidang kepabeanan dan cukai;

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan system CEISA Impor dan Ekspor yang terlihat pada bulan Juni 2021 alamat PT Jasmine Indah di Jln Beringin Lrg Karya RT 10 Patunas Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat dan telah melakukan melakukan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan ekspor kelapa bulat dan 26 (dua puluh enam) kegiatan impor *kitchen ware*;
- Bahwa benar kegiatan ekspor dan impor termuat dalam dokumen PEB dan PIB yang menyatakan bahwa PT. Jasmine Indahlah yang melakukan usaha ekspor dan impor secara langsung dimana dalam PEB PT. Jasmine Indah tahun 2017 dan 2018 termuat Eksportir adalah PT. Jasmine Indah kepada Numa Phat Co, Ltd selaku perusahaan di Thailand, dan dalam PIB PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 termuat Importir adalah PT. Jasmine Indah dari Soon Hua (Malaysia);
- Bahwa benar awalnya PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan impor pada tahun 2016 peredaran brutonya adalah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai impor sesungguhnya sebesar Rp 23.535.954.118,72 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh dua rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% (dua puluh sembilan persen) sehingga dari Pembelian/HPP Wajib Pajak sebesar Rp 23.535.954.118,72 adalah 71% dari peredaran bruto Wajib Pajak kemudian Peredaran Bruto Wajib Pajak adalah Rp 23.535.954.118 dibagi 71% adalah Rp. 33.149.231.153 dengan demikian menurut perhitungan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas impor tahun 2016 adalah Rp. 1.157.928.259,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar awalnya PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan ekspor pada tahun 2017 peredaran brutonya adalah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai ekspor sesungguhnya sebesar Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3

Halaman 68 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% sehingga Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.15.872.891.221 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua delapan ratus sembilan puluh satu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan demikian menurut perhitungan Ahli, Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas ekspor tahun 2017 adalah Rp. 3.963.972.805 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus lima rupiah);

- Bahwa benar awalnya PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan ekspor pada tahun 2018 peredaran brutonya adalah nihil kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai ekspor sesungguhnya sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% sehingga Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 6.386.369.538 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan demikian menurut perhitungan Ahli, Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas ekspor tahun 2018 adalah Rp. 1.422.592.385 (satu milyar empat ratus dua puluh dua lima ratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa benar dengan demikian atas kegiatan impor dan ekspor PT Jasmine Indah untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 6.544.493.449,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa benar yang mengurus Perpajakan yaitu menghitung jumlah rupiah pada SPT dan PPH Tahun 2016, 2017 dan 2018 PT Jasmine Indah adalah Terdakwa sedangkan yang mencetak e-billing jika ada pajak yang harus dibayar dan melaporkan SPT Tahunan dan SPT masa adalah Saksi MONALISA atas perintah Direktur Utama PT Jasmine Indah yaitu Terdakwa;

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 113 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah setiap wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan dalam Undang-Undang KUP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (4) UU KUP menentukan bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya wewenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam Akte Pendirian maupun Akte Perubahan termasuk dalam pengertian pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya susunan pengurus PT JASMINE INDAH berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT JASMINE INDAH nomor 9 tanggal 7 Februari 2017 dengan notaris: ACHMAD ZAKI YANDRI, S.H.adalah sebagai berikut: SAZLI FIRDAUS sebagai Direktur Utama dan ROGAYAH selaku Komisaris dimana PT Jasmine Indah didirikan dengan Akte Pendirian Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2013 dengan Notaris Irzan Hutagalung, S.H yang beralamat di Jalan Beringin Lorong Karya RT 010 RW 00 Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat kemudian mulai bulan Januari 2017 s/d 2020 PT Jasmine Indah pindah ke alamat Jalan Ki Hajar Dewantara Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa sejak PT. Jasmine Indah didirikan pada tahun 2013 hingga perkara ini disidangkan Terdakwa adalah Direktur dari PT. Jasmine Indah dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah berperan aktif dalam mengambil kebijakan dan mengambil keputusan menjalankan jalannya perusahaan, karena dalam kurun waktu tersebut, specimen tandatangan rekening PT. Jasmine Indah adalah tanda tangan Terdakwa, keputusan strategis yang dilakukan PT. Jasmine Indah adalah bagian dari keputusan Terdakwa sebagai Direktur Utama, serta penghitungan dan pelaporan pajak PT. Jasmine Indah atas keputusan Terdakwa, yang berarti bahwa tanpa tandatangan Terdakwa maka keseluruhan operasional PT. Jasmine Indah tidak dapat dilaksanakan, disini jelas bahwa Terdakwa masih memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan, maka terdakwa termasuk Penggurus

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jasmine Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Ketentuan Umum Perpajakan

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAZLI FIRDAUS BIN SYAHRIL ALIAS JILI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/L.5.15/10/2021 tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **SAZLI FIRDAUS BIN SYAHRIL ALIAS JILI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan pertan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Jasmine Indah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan PT. Jasmine Indah maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 . Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah melakukan tindakan yang direncanakan atau memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa. Istilah lain untuk makna “tujuan” adalah kata “dengan maksud” yang dikenal dan teori ilmu hukum pidana adalah *willens en wetters*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana antara lain Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 291

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan yang dimaksud dengan *willens en wetten* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.PH. Sutorius, dalam bukunya : Hukum Pidana, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H, M.A, Penerbit Liberty, Yogyakarta bekerjasama Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi Pertama, Cet.I, 1995, hal.87, disebutkan : Dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan, bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam *Wetboek van Strafecht 1809* yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur dengan sengaja ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Ad.3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak oleh pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan) berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahunan Pajak atau bagian Tahun Pajak Wajib Pajak Badan dan fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah (1) benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang_undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, (2) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan (3) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya PT Jasmine Indah memiliki NPWP 02.892.187.2-334.000 yang bergerak dibidang Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fee) atau kontrak, akan tetapi berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan PT Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000 pada Tahun 2016 s/d 2018 yang datanya berasal dari PEB dan PIB, PT Jasmine Indah dinyatakan bergerak dibidang Impor dan Ekspor dimana dalam menjalankan usaha dibidang usaha ekspor dan impor, PT. Jasmine pada tahun 2016 melakukan kegiatan impor sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan berupa impor *kitchen ware* dari dari Soon Hua (Malaysia) kemudian pada tahun 2017 dan 2018 melakukan kegiatan ekspor sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kegiatan berupa ekspor kelapa bulat ke Numa Phat Co, Ltd selaku perusahaan di Thailand;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya PT. Jasmine Indah telah melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018, masing masing yaitu pada tahun 2016 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 25 Mei 2017, kemudian pada Tahun 2016 terdapat Pembetulan ke 1 nilai laporan dengan nilai Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 23 Mei 2019, kemudian pada tahun 2017 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal lapor 01 Agustus 2019, kemudian untuk tahun 2017 terdapat Pembetulan ke 1 menjadi Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal lapor 30 Agustus 2019, selanjutnya pada tahun 2018 Normal nilai pelaporan adalah Nihil dengan tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi SUHENDI TAOPIK selaku Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai VII BC Jambi yang pernah bertugas sebagai Koordinator dalam hangar Kantor Bantu Bea dan Cukai Kuala Tungkal menerangkan bahwa berdasarkan data CEISA (*Customs and Excise Informations System and Automation*) didapati data bahwa PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 memiliki nilai impor sebesar Rp 23.535.954.118,72 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh dua rupiah), kemudian pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah), serta pada Tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi DEUIS SISKANA selaku Kepala Seksi Pengawasan III yang melakukan pemeriksaan kepatuhan formal wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian data antara

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekspor dan impor dari PT. Jasmine Indah dengan nilai SPT Tahunan PPh Badan yang dilaporkan PT. Jasmine Indah di Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan data pajak tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah telah disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tertanggal 15 Agustus 2019 dan Surat Panggilan tertanggal 16 Agustus 2019 kemudian dilayangkan Surat Peringatan I pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya dikirimkan kembali Surat Peringatan II pada tanggal 07 Nopember 2019 kemudian pada saat pemeriksaan tahap administratif, PT Jasmine Indah tidak meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dalam Pemeriksaan Pajak sesuai Surat peminjaman buku catatan dan dokumen dan surat peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasannya PT. Jasmine Indah Bahwa PT. Jasmine Indah tidak memiliki pembukuan yang rinci dan jelas tentang detail operasional keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si bahwasannya Pasal 14 Ayat (5) UU Pph apabila Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti bukti pendukungnya, maka penghasilan netto nya dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto oleh karena itu PT. Jasmine Indah dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dimana PT. Jasmine Indah yang berdomisili di Kuala Tungkal dikategorikan dalam "daerah lainnya" dengan penghitungan presentase 29% (dua puluh sembilan persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2016 PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan impor dengan peredaran bruto senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai impor sesungguhnya sebesar Rp 23.535.954.118,72 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh dua rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015

Halaman 76 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% (dua puluh sembilan persen) sehingga dari Pembelian/HPP Wajib Pajak sebesar Rp 23.535.954.118,72 adalah 71% dari peredaran bruto Wajib Pajak kemudian Peredaran Bruto Wajib Pajak adalah Rp 23.535.954.118 dibagi 71% adalah Rp. 33.149.231.153 dengan demikian menurut perhitungan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas impor tahun 2016 adalah Rp. 1.157.928.259,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PPh Tahun 2016				
No.	Uraian	PPh Tahun 2016		
		Cfm SPT	Cfm Ahli	Koreksi
1.	PPh Badan Terutang			
a.	Peredaran Bruto	260.000.000	33.149.231.152	32.889.231.152
b.	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
c.	Laba Bruto	0	0	0
d.	Biaya/Beban	109.200.000	0	0
e.	Laba Bersih	150.800.000	0	0
f.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0	0	0
g.	Penghasilan Kena Pajak	150.800.000	9.613.277.034	9.462.477.034
h.	PPh Terutang	18.850.000	2.229.319.259	2.210.469.259
i.	Kredit Pajak	0	1.052.541.000	1.052.541.000
j.	PPh telah disetor	18.850.000	18.850.000	0
2.	PPh yang Kurang Dibayar	0	1.157.928.259	1.157.928.259

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2017 PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan ekspor dengan peredaran bruto senilai Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai ekspor sesungguhnya sebesar Rp 54.734.107.660 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% sehingga Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.15.872.891.221 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua delapan ratus sembilan puluh satu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan demikian menurut perhitungan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas ekspor tahun 2017 adalah Rp. 3.963.972.805 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut;



2. PPh Tahun 2017				
No.	Uraian	PPh Tahun 2017		
		Cfm SPT	Cfm Ahli	Koreksi
1.	PPh Badan Terutang			
a.	Peredaran Bruto	108.000.000	54.734.107.660	54.626.107.660
b.	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
c.	Laba Bruto	0	0	0
d.	Biaya/Beban	74.000.000	0	0
e.	Laba Bersih	34.000.000	0	0
f.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0	0	0
g.	Penghasilan Kena Pajak	34.000.000	15.872.891.221	15.838.891.221
h.	PPh Terutang	4.250.000	3.968.222.805	3.963.972.805
i.	Kredit Pajak	0	0	0
j.	PPh telah disetor	4.250.000	4.250.000	0
2.	PPh yang Kurang Dibayar	0	3.963.972.805	3.963.972.805

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2018 PT. Jasmine Indah melaporkan kegiatan ekspor dengan peredaran bruto adalah nihil kemudian setelah disesuaikan dengan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai nilai ekspor sesungguhnya sebesar Rp 22.021.963.925 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 serta Lampiran 3 dengan nomor urut 737 jenis usaha 46100 dan nomor urut 739 jenis usaha 46202 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tanggal 10 April 2015 dikenakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan penghitungan presentase 29% sehingga Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 6.386.369.538 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan demikian menurut perhitungan Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si maka Pph yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Jasmine Indah atas ekspor tahun 2018 adalah Rp. 1.422.592.385 (satu milyar empat ratus dua puluh dua lima ratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

3.	PPh Tahun 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Menimbang, bahwa dengan demikian atas kegiatan impor dan ekspor PT Jasmine Indah untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 6.544.493.449,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus Perpajakan yaitu menghitung jumlah rupiah pada SPT dan PPH Badan Tahun 2016, 2017 dan 2018 PT Jasmine Indah adalah Terdakwa sedangkan yang mencetak e-billing jika ada pajak yang harus dibayar dan melaporkan SPT Tahunan dan SPT masa adalah Saksi MONALISA atas perintah Direktur Utama PT Jasmine Indah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyampaikan bahwa benar PT Jasmine Indah bergerak dibidang usaha Ekspor dan Impor dimana tahun 2016 PT Jasmine Indah melakukan kegiatan Impor sedangkan pada Tahun 2017 dan 2018 melakukan kegiatan Ekspor, akan tetapi PT. Jasmine Indah bukan sebagai pemilik barang sehingga hanya menerima *fee* saja dimana pemilik barang yang sesungguhnya adalah Sdr. EMAN yang telah meninggal dunia pada bulan maret tahun 2019 berdasarkan informasi yang Terdakwa dapat dari Sdr. ABDUL MANAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari Saksi DEUIS SISKANA, Saksi SUHENDI TAOPIK, Ahli REGINALDI, SE.,Ak.,M.Si dan Ahli LEONARDO SAMOSIR bahwasannya setelah Saksi dan Ahli tersebut diperlihatkan barang bukti PIB PT. Jasmine Indah pada tahun 2016 dan PEB PT. Jasmine Indah pada tahun 2017 dan 2018 dimana Saksi dan Ahli tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang serupa bahwasannya kegiatan ekspor dan impor termuat dalam dokumen PEB dan PIB yang menyatakan bahwa PT. Jasmine Indahlah yang melakukan usaha ekspor dan impor secara langsung dimana dalam PEB PT. Jasmine Indah tahun 2017 dan 2018 termuat Eksportir adalah PT. Jasmine Indah kepada Numa Phat Co, Ltd selaku perusahaan di Thailand, dan dalam PIB PT. Jasmine Indah pada Tahun 2016 termuat Importir adalah PT. Jasmine Indah dari Soon Hua (Malaysia) sehingga PT. Jasmine Indah tidak dapat dikategorikan sebagai konsolidator barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah telah melaporkan SPT PPH Badan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan tidak benar dengan cara tidak melaporkan nilai ekspor dan impor sesungguhnya dari PT. Jasmine Indah kepada Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal dengan melaporkan peredaran brutonya pada tahun 2016 sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), pada tahun 2017 peredaran brutonya sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dan pada tahun 2018 peredaran brutonya sebesar nihil;

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, diketahui bahwasannya terdapat ketidaksesuaian pajak yang seharusnya dibayarkan PT. Jasmine Indah dengan data ekspor dan impor yang ada, sedangkan dalam penyampaian SPT PPH Badan merupakan kewajiban dari wajib pajak untuk mengisi data seluas luasnya dengan benar secara *self assesment*, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai **Menyampaikan Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Menyampaikan Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait **dengan sengaja**, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Negara menurut Ibnu Syamsi dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara penerbit Reka Cipta tahun 1994 hal. 85 yaitu pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP merupakan delik materiel yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Dengan adanya kata "dapat'dalam frasa "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara', mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara disini adalah berarti kerugian dari pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh negara bisa diartikan sudah terjadi namun bisa juga diartikan memungkinkan terjadinya kerugian pada pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwasannya Terdakwa pernah ada melakukan pembayaran pajak penghasilan PT. Jasmine Indah pada tahun 2016 sebesar Rp. 18.850.000,00 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta dihubungkan dengan PPh badan yang seharusnya dibayarkan PT. Jasmine Indah pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.157.928.259,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.963.972.805 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh dua delapan ratus lima rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.422.592.385 (satu milyar empat ratus dua puluh dua lima ratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh lima rupiah) maka dengan demikian total keseluruhan pajak penghasilan PT. Jasmine Indah yang seharusnya dibayarkan sejumlah Rp 6.544.493.449,00 (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, diketahui Negara telah mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan yang Isinya Tidak Benar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Jasmine Indah pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sejumlah Rp 6.544.493.449,00 (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 113 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur tentang pidana penjara dan denda bagi yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam hal ini adalah pendapatan perpajakan sejumlah Rp 6.544.493.449,00 (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), maka untuk pengenaan denda yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) kali dari penghitungan kerugian pendapatan negara yaitu $2 \times \text{Rp } 6.544.493.449,00$ (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) = Rp 13.088.986.898 (tiga belas milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 82 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda yang mana terhadap denda tersebut Penuntut Umum dalam tuntutananya juga memohon agar terhadap Terdakwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar denda yang dijatuhkan maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar dendanya tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya sebagai bagian dari pemberian efek jera terhadap Terdakwa tetap dikenakan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar denda yang dijatuhkan maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar dendanya tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JUNI TAHUN 2016. ;
- 2) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN APRIL TAHUN 2016.;
- 3) SPT MASA PPH PASAL 21/26 SEPTEMBER TAHUN 2016.;
- 4) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016;
- 5) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016;
- 6) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016;
- 7) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JANUARI TAHUN 2016;
- 8) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016;
- 9) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JULI TAHUN 201`6;
- 10) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN AGUSTUS TAHUN 2016;
- 11) SPT MASA PPN BULAN JANUARITAHUN 2016;
- 12) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016;
- 13) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018;
- 14) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017;
- 15) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017;
- 16) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016;
- 17) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2016;
- 18) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016;
- 19) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016;
- 20) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016;
- 21) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016;
- 22) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016;
- 23) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2017;
- 24) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2017;
- 25) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2017;

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2017;
- 27) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2017;
- 28) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2017;
- 29) SPT MASA PPN BULAN JULI TAHUN 2017;
- 30) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS TAHUN 2017;
- 31) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017;
- 32) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER TAHUN 2017;
- 33) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER TAHUN 2017;
- 34) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER TAHUN 2017;
- 35) SPT MASA PPN BULAN JANUARI 2018;
- 36) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2018;
- 37) SPT MASA PPN BULAN MARET 2018;
- 38) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2018;
- 39) SPT MASA PPN BULAN MEI 2018;
- 40) SPT MASA PPN BULAN JUNI 2018;
- 41) SPT MASA PPN BULAN JULI 2018;
- 42) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS 2018;
- 43) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER 2018;
- 44) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018;
- 45) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER 2018;
- 46) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER 2018;
- 47) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016;
- 48) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2018;
- 49) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2016;
- 50) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2017;
- 51) SPT MASA PPN BULAN MARET 2017;
- 52) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2017;
- 53) SPT MASA PPN BULAN JULI 2017;
- 54) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018;
- 55) Nota Dinas hal Peminjaman Berkas Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan tanggal 09 September 2019 (fotocopy);
- 56) Surat Teguran a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 57) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 58) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;

Halaman 85 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 60) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/Atau Keterangan;
- 61) SR-36/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 21 September 2018 hal Usulan IDLP;
- 62) SR-43/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 7 Desember 2018 (Hal Pemberian Tambahan Informasi/Data);
- 63) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (Nama Wajib Pajak PT Jasmine Indah);
- 64) Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2017 PT. Jasmine Indah, NPWP. 02.892.187.2-334.000;
- 65) SPT Tahunan PPh Badan 1771 (e-spt) Normal Tahun 2016;
- 66) SPT Masa PPN Normal Bulan Januari 2017;
- 67) SPT Masa PPN Normal Bulan Februari 2017;
- 68) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Februari 2017;
- 69) SPT Masa PPN Normal Bulan Maret 2017;
- 70) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Maret 2017;
- 71) SPT Masa PPN Normal Bulan April 2017;
- 72) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan April 2017;
- 73) SPT Masa PPN Normal Bulan Mei 2017;
- 74) SPT Masa PPN Normal Bulan Juni 2017;
- 75) SPT Masa PPN Normal Bulan Juli 2017;
- 76) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Juli 2017;
- 77) SPT Masa PPN Normal Bulan September 2017;
- 78) SPT Masa PPN Normal Bulan Oktober 2017;
- 79) SPT Masa PPN Normal Bulan November 2017;
- 80) SPT Masa PPN Normal Bulan Desember 2017;
- 81) SPT MASA PPN PEMBETULANKE-1 BULAN FEBRUARI 2016;
- 82) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS TAHUN 2017;
- 83) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JANUARI 2018;
- 84) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MARET 2018;
- 85) SPT MASA PPN NORMAL BULAN APRIL 2018;
- 86) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MEI 2018;
- 87) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JUNI 2018;
- 88) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JULI 2018;
- 89) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS 2018;
- 90) SPT MASA PPN NORMAL BULAN SEPTEMBER 2018;
- 91) SPT MASA PPN NORMAL BULAN OKTOBER 2018;

Halaman 86 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92) SPT MASA PPN PEMBETULAN KE-1 BULAN OKTOBER 2018;

93) SPT MASA PPN NORMAL BULAN NOVEMBER 2018;

94) SPT MASA PPN NORMAL BULAN DESEMBER 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari Saksi Ridwan Ferdiawan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KPP Pratama Kuala Tungkal melalui Saksi Ridwan Ferdiawan;

95) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor: SP2DK-3176/WPJ.27/KP.08/2018;

96) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018;

97) SP2DK-22/WPJ.27/KP.08/2021;

98) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan (LHP2DK) nomor: LHP2DK - 0447 / WPJ.27 / KP.08 / 2018;

99) S-6547/WPJ.27/KP.08/2018;

100) Berita Acara Permintaan dan/atau keterangan;

101) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016;

102) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Pembetulan ke-1;

103) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017;

104) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 Pembetulan ke-1;

105) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018;

106) PIB tahun 2016;

107) PEB tahun 2017;

108) PEB tahun 2018;

109) Surat Tugas nomor: ST-559/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

110) Surat Tugas nomor: ST-704/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 31 Oktober 2018;

111) Bukti setoran PPh tahun 2016;

112) Bukti setoran PPh tahun 2017;

113) BA konseling kepada Wajib Pajak PT JASMINE INDAH terkait tahun pajak 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari Saksi DEUIS SISKANA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KPP Pratama Kuala Tungkal melalui Saksi DEUIS SISKANA;

114) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening 0244346587 pada Bank BNI Cabang Kuala Tungkal, periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2018;

115) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening 06195000623 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Rekening bank atas nama PT JASMINE INDAH dengan nomor rekening 06195000062 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal;
- 117) Buku tabungan BCA (2 buku) dan BNI (1 buku);
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah tidak aktif dan telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 118) Rekening koran BNI Taplus Nomor 0244346587 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 119) Rekening koran BCA Nomor 6195000623 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 120) Rekening koran BCA Nomor 6195000062 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 121) Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 melalui efilling;
- 122) SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 normal;
- 123) Pengesahan Badan Hukum perseroan nomor AHU.66366.AH.01.01 tahun 2013;
- 124) Akta pendirian nomor 03 tgl 09/10/2013;
- 125) Akta perubahan nomor 9 tgl 07/02/2017;
- 126) Tanda terima pembetulan 1 SPT Tahunan PPh Badan 2017;
- 127) Tanda setor PPh 29;
- 128) Neraca 2017;
- 129) Neraca 2016;
- 130) Salinan akta notaris nomor 9 tentang BA Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas;
- 131) Print out rekening BNI 0244346587 (14/11/2017 - 30/04/2018) a.n. Sazli Firdaus;
- 132) Print out rekening BCA 6195000623 (30/10/2017 - 07/12/2017) a.n. Sazli Firdaus;
- 133) PIB nomor 00421 tgl 11-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 134) PIB nomor 00250 tgl 4-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 135) PIB nomor 00402 tgl 29-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list, Ijin penimbunan barang impor;

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) PIB nomor 00173 tgl 16-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 137) PIB nomor 00322 tgl 10-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 138) PIB nomor 00553 tgl 18-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC;
- 139) PIB nomor 00528 tgl 5-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Invoice, Packing list;
- 140) PIB nomor 00449 tgl 23-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara;
- 141) PIB nomor 00043 tgl 19-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 142) PIB nomor 00414 tgl 9-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 143) PIB nomor 00489 tgl 14-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC;
- 144) PIB nomor 00277 tgl 23-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 145) PIB nomor 00028 tgl 13-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 146) PIB nomor 00060 tgl 26-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 147) PIB nomor 00119 tgl 22-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 148) PIB nomor 00222 tgl 19-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 149) PIB nomor 00150 tgl 4-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 150) PIB nomor 00284 tgl 25-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 151) PIB nomor 00184 tgl 24-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 152) PIB nomor 00510 tgl 27-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Packing list;

Halaman 89 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) PIB nomor 00484 tgl 9-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 154) PIB nomor 00342 tgl 21-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice;
- 155) PIB nomor 00391 tgl 25-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 156) PIB nomor 00136 tgl 26-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 157) PIB nomor 00211 tgl 13-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 158) PEB nomor 000607 tgl 17-2-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor;
- 159) PEB nomor 00889 tgl 3-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 160) PEB nomor 001091 tgl 16-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 161) PEB nomor 001166 tgl 21-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, ekspor, fumigation certificate;
- 162) PEB nomor 001229 tgl 24-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 163) PEB nomor 001324 tgl 28-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 164) PEB nomor 001401 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 165) PEB nomor 001403 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 166) PEB nomor 001429 tgl 3-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) PEB nomor 001708 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 168) PEB nomor 001709 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 169) PEB nomor 001809 tgl 26-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 170) PEB nomor 003549 tgl 29-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 171) PEB nomor 003774 tgl 22-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 172) PEB nomor 005127 tgl 3-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 173) PEB nomor 005220 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 174) PEB nomor 005217 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 175) PEB nomor 005290 tgl 13-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 176) PEB nomor 005324 tgl 14-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 177) PEB nomor 005394 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 178) PEB nomor 005392 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) PEB nomor 005567 tgl 27-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 180) PEB nomor 005748 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 181) PEB nomor 006016 tgl 24-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Izin pemuatan barang ekspor;
- 182) PEB nomor 001292 tgl 27-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 183) PEB nomor 001919 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 184) PEB nomor 001920 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 185) PEB nomor 001960 tgl 5-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 186) PEB nomor 001991 tgl 6-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 187) PEB nomor 002126 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 188) PEB nomor 002129 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 189) PEB nomor 002241 tgl 22-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 190) PEB nomor 004487 tgl 2-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 191) PEB nomor 004613 tgl 7-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 192) PEB nomor 004614 tgl 9-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) PEB nomor 004637 tgl 10-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 194) PEB nomor 004714 tgl 15-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 195) PEB nomor 004749 tgl 17-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 196) PEB nomor 004800 tgl 19-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor;
- 197) PEB nomor 004841 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 198) PEB nomor 004843 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 199) PEB nomor 004935 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 200) PEB nomor 004922 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 201) PEB nomor 004980 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 202) PEB nomor 004979 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor;
- 203) PEB nomor 005067 tgl 31-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 204) PEB nomor 005749 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 205) PEB nomor 000004 tgl 2-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 206) PEB nomor 000096 tgl 8-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;

Halaman 93 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) PEB nomor 000172 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 208) PEB nomor 000171 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 209) PEB nomor 000168 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 210) PEB nomor 000170 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 211) PEB nomor 000315 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 212) PEB nomor 000314 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 213) PEB nomor 000336 tgl 20-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 214) PEB nomor 000385 tgl 24-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 215) PEB nomor 000669 tgl 9-2-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 216) PEB nomor 000765 tgl 14-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 217) PEB nomor 000850 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 218) PEB nomor 000851 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) PEB nomor 000855 tgl 20-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 220) PEB nomor 000505 tgl 31-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 221) PEB nomor 000611 tgl 6-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 222) PEB nomor 002733 tgl 27-5-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Invoice, Packing list;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari PT. Jasmine Indah maka dikembalikan kepada PT. Jasmine Indah melalui Terdakwa;
- 223) Tanda terima tgl 19 Agustus 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 224) Daftar pengiriman surat tgl 19 Agustus 2019;
- 225) S-08/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 16 Agustus 2019 dan lampiran;
- 226) PEMB-00002/WPJ.27/RIK.SIS/2019 tgl 15 Agustus 2019;
- 227) 078/JI-KTL/VIII/2019 tgl 22 Agustus 2019;
- 228) Berita Acara Ketidakhadiran;
- 229) Tanda terima tgl 27 September 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP)
- 230) Daftar pengiriman surat tgl 26 September 2019;
- 231) S-064/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 26 September 2019 dan lampiran;
- 232) Daftar pengiriman surat tgl 16 Oktober 2019;
- 233) S-86/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 16 Oktober 2019 dan lampiran;
- 234) Tanda terima tgl 8 November 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 235) Daftar pengiriman surat tgl 7 November 2019;
- 236) S-98/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 4 November 2019 dan lampiran;
- 237) Berita Acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari Saksi Imam Yuliono, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi melalui Saksi IMAM YULIONO;
- 238) Rekapitulasi data Pemberitahuan Impor Barang tahun 2016 berdasarkan data pada system CEISA;
- 239) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2017 berdasarkan data pada system CEISA;
- 240) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2018 berdasarkan data pada system CEISA;

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari KPP Pratama Kuala Tungkal, maka dikembalikan kepada KPP Pratama Kuala Tungkal melalui Saksi SUHENDI TAOPIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang optimalisasi potensi pendapatan negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 113 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sazli Firdaus Bin Syahril Alias Jili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp 6.544.493.449,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) = Rp 13.088.986.898 (*tiga belas milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dengan tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh

Halaman 96 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JUNI TAHUN 2016. ;
 - 2) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN APRIL TAHUN 2016.;
 - 3) SPT MASA PPH PASAL 21/26 SEPTEMBER TAHUN 2016.;
 - 4) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016;
 - 5) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016;
 - 6) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016;
 - 7) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JANUARI TAHUN 2016;
 - 8) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016;
 - 9) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN JULI TAHUN 201`6;
 - 10) SPT MASA PPH PASAL 21/26 BULAN AGUSTUS TAHUN 2016;
 - 11) SPT MASA PPN BULAN JANUARITAHUN 2016;
 - 12) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016;
 - 13) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018;
 - 14) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017;
 - 15) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2017;
 - 16) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016;
 - 17) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2016;
 - 18) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2016;
 - 19) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2016;
 - 20) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2016;
 - 21) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2016;
 - 22) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2016;
 - 23) SPT MASA PPN BULAN JANUARI TAHUN 2017;
 - 24) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI TAHUN 2017;
 - 25) SPT MASA PPN BULAN MARET TAHUN 2017;
 - 26) SPT MASA PPN BULAN APRIL TAHUN 2017;
 - 27) SPT MASA PPN BULAN MEI TAHUN 2017;
 - 28) SPT MASA PPN BULAN JUNI TAHUN 2017;

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) SPT MASA PPN BULAN JULI TAHUN 2017;
- 30) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS TAHUN 2017;
- 31) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017;
- 32) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER TAHUN 2017;
- 33) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER TAHUN 2017;
- 34) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER TAHUN 2017;
- 35) SPT MASA PPN BULAN JANUARI 2018;
- 36) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2018;
- 37) SPT MASA PPN BULAN MARET 2018;
- 38) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2018;
- 39) SPT MASA PPN BULAN MEI 2018;
- 40) SPT MASA PPN BULAN JUNI 2018;
- 41) SPT MASA PPN BULAN JULI 2018;
- 42) SPT MASA PPN BULAN AGUSTUS 2018;
- 43) SPT MASA PPN BULAN SEPTEMBER 2018;
- 44) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018;
- 45) SPT MASA PPN BULAN NOVEMBER 2018;
- 46) SPT MASA PPN BULAN DESEMBER 2018;
- 47) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2016;
- 48) SPT TAHUNAN PPH BADAN 2018;
- 49) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2016;
- 50) SPT MASA PPN BULAN FEBRUARI 2017;
- 51) SPT MASA PPN BULAN MARET 2017;
- 52) SPT MASA PPN BULAN APRIL 2017;
- 53) SPT MASA PPN BULAN JULI 2017;
- 54) SPT MASA PPN BULAN OKTOBER 2018;
- 55) Nota Dinas hal Peminjaman Berkas Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan tanggal 09 September 2019 (fotocopy);
- 56) Surat Teguran a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 57) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 58) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 59) Berkas Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT. Jasmine Indah NPWP 02.892.187.2-334.000;
- 60) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/Atau Keterangan;
- 61) SR-36/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 21 September 2018 hal Usulan IDLP;

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) SR-43/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 7 Desember 2018 (Hal Pemberian Tambahan Informasi/Data);
- 63) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (Nama Wajib Pajak PT Jasmine Indah);
- 64) Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2017 PT. Jasmine Indah, NPWP. 02.892.187.2-334.000;
- 65) SPT Tahunan PPh Badan 1771 (e-spt) Normal Tahun 2016;
- 66) SPT Masa PPN Normal Bulan Januari 2017;
- 67) SPT Masa PPN Normal Bulan Februari 2017;
- 68) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Februari 2017;
- 69) SPT Masa PPN Normal Bulan Maret 2017;
- 70) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Maret 2017;
- 71) SPT Masa PPN Normal Bulan April 2017;
- 72) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan April 2017;
- 73) SPT Masa PPN Normal Bulan Mei 2017;
- 74) SPT Masa PPN Normal Bulan Juni 2017;
- 75) SPT Masa PPN Normal Bulan Juli 2017;
- 76) SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Bulan Juli 2017;
- 77) SPT Masa PPN Normal Bulan September 2017;
- 78) SPT Masa PPN Normal Bulan Oktober 2017;
- 79) SPT Masa PPN Normal Bulan November 2017;
- 80) SPT Masa PPN Normal Bulan Desember 2017;
- 81) SPT MASA PPN PEMBETULANKE-1 BULAN FEBRUARI 2016;
- 82) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS TAHUN 2017;
- 83) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JANUARI 2018;
- 84) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MARET 2018;
- 85) SPT MASA PPN NORMAL BULAN APRIL 2018;
- 86) SPT MASA PPN NORMAL BULAN MEI 2018;
- 87) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JUNI 2018;
- 88) SPT MASA PPN NORMAL BULAN JULI 2018;
- 89) SPT MASA PPN NORMAL BULAN AGUSTUS 2018;
- 90) SPT MASA PPN NORMAL BULAN SEPTEMBER 2018;
- 91) SPT MASA PPN NORMAL BULAN OKTOBER 2018;
- 92) SPT MASA PPN PEMBETULAN KE-1 BULAN OKTOBER 2018;
- 93) SPT MASA PPN NORMAL BULAN NOVEMBER 2018;
- 94) SPT MASA PPN NORMAL BULAN DESEMBER 2018;

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL MELALUI SAKSI
RIDWAN FERDIWAN;

- 95) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
nomor: SP2DK-3176/WPJ.27/KP.08/2018;
- 96) SP2DK-3844/WPJ.27/KP.08/2018;
- 97) SP2DK-22/WPJ.27/KP.08/2021;
- 98) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan / atau Keterangan
(LHP2DK) nomor: LHP2DK - 0447 / WPJ.27 / KP.08 / 2018;
- 99) S-6547/WPJ.27/KP.08/2018;
- 100) Berita Acara Permintaan dan/atau keterangan;
- 101) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016;
- 102) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Pembetulan ke-1;
- 103) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017;
- 104) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 Pembetulan ke-1;
- 105) SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018;
- 106) PIB tahun 2016;
- 107) PEB tahun 2017;
- 108) PEB tahun 2018;
- 109) Surat Tugas nomor: ST-559/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- 110) Surat Tugas nomor: ST-704/WPJ.27/KP.08/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- 111) Bukti setoran PPh tahun 2016;
- 112) Bukti setoran PPh tahun 2017;
- 113) BA konseling kepada Wajib Pajak PT JASMINE INDAH terkait tahun pajak
2017;

DIKEMBALIKAN KEPADA KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL MELALUI SAKSI
DEUIS SISKANA;

- 114) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening
0244346587 pada Bank BNI Cabang Kuala Tungkal, periode 1 Januari 2016
s.d. 31 Desember 2018;
- 115) Buku tabungan BCA (2 buku) dan BNI (1 buku);
- 116) Rekening bank atas nama SAZLI FIRDAUS dengan nomor rekening
06195000623 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal;
- 117) Rekening bank atas nama PT JASMINE INDAH dengan nomor rekening
06195000062 pada Bank BCA Cabang Kuala Tungkal;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA:

- 118) Rekening koran BNI Taplus Nomor 0244346587 bulan Januari-Desember
2017 a.n. Sazli Firdaus;

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Rekening koran BCA Nomor 6195000623 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 120) Rekening koran BCA Nomor 6195000062 bulan Januari-Desember 2017 a.n. Sazli Firdaus;
- 121) Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 melalui efilling;
- 122) SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 normal;
- 123) Pengesahan Badan Hukum perseroan nomor AHU.66366.AH.01.01 tahun 2013;
- 124) Akta pendirian nomor 03 tgl 09/10/2013;
- 125) Akta perubahan nomor 9 tgl 07/02/2017;
- 126) Tanda terima pembetulan 1 SPT Tahunan PPh Badan 2017;
- 127) Tanda setor PPh 29;
- 128) Neraca 2017;
- 129) Neraca 2016;
- 130) Salinan akta notaris nomor 9 tentang BA Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas;
- 131) Print out rekening BNI 0244346587 (14/11/2017 - 30/04/2018) a.n. Sazli Firdaus;
- 132) Print out rekening BCA 6195000623 (30/10/2017 - 07/12/2017) a.n. Sazli Firdaus;
- 133) PIB nomor 00421 tgl 11-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 134) PIB nomor 00250 tgl 4-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 135) PIB nomor 00402 tgl 29-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list, Ijin penimbunan barang impor;
- 136) PIB nomor 00173 tgl 16-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 137) PIB nomor 00322 tgl 10-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 138) PIB nomor 00553 tgl 18-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC;
- 139) PIB nomor 00528 tgl 5-10-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Invoice, Packing list;

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) PIB nomor 00449 tgl 23-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara;
- 141) PIB nomor 00043 tgl 19-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 142) PIB nomor 00414 tgl 9-8-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 143) PIB nomor 00489 tgl 14-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC;
- 144) PIB nomor 00277 tgl 23-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 145) PIB nomor 00028 tgl 13-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 146) PIB nomor 00060 tgl 26-1-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 147) PIB nomor 00119 tgl 22-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 148) PIB nomor 00222 tgl 19-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 149) PIB nomor 00150 tgl 4-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 150) PIB nomor 00284 tgl 25-5-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 151) PIB nomor 00184 tgl 24-3-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 152) PIB nomor 00510 tgl 27-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, billing DJBC, Invoice, Packing list;
- 153) PIB nomor 00484 tgl 9-9-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang;
- 154) PIB nomor 00342 tgl 21-6-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, billing DJBC, Invoice;
- 155) PIB nomor 00391 tgl 25-7-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 156) PIB nomor 00136 tgl 26-2-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;
- 157) PIB nomor 00211 tgl 13-4-2016, Lampiran: Surat persetujuan pengeluaran barang, Bukti penerimaan negara, Invoice, Bill of Lading, Packing list;

Halaman 102 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) PEB nomor 000607 tgl 17-2-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor;
- 159) PEB nomor 00889 tgl 3-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 160) PEB nomor 001091 tgl 16-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 161) PEB nomor 001166 tgl 21-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, ekspor, fumigation certificate;
- 162) PEB nomor 001229 tgl 24-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 163) PEB nomor 001324 tgl 28-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 164) PEB nomor 001401 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 165) PEB nomor 001403 tgl 31-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 166) PEB nomor 001429 tgl 3-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate
- 167) PEB nomor 001708 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 168) PEB nomor 001709 tgl 20-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 169) PEB nomor 001809 tgl 26-4-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;

Halaman 103 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) PEB nomor 003549 tgl 29-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 171) PEB nomor 003774 tgl 22-8-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 172) PEB nomor 005127 tgl 3-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 173) PEB nomor 005220 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 174) PEB nomor 005217 tgl 9-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 175) PEB nomor 005290 tgl 13-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 176) PEB nomor 005324 tgl 14-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 177) PEB nomor 005394 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 178) PEB nomor 005392 tgl 17-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 179) PEB nomor 005567 tgl 27-11-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate
- 180) PEB nomor 005748 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 181) PEB nomor 006016 tgl 24-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list, Izin pemuatan barang ekspor;
- 182) PEB nomor 001292 tgl 27-3-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) PEB nomor 001919 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 184) PEB nomor 001920 tgl 2-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, BOL, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 185) PEB nomor 001960 tgl 5-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 186) PEB nomor 001991 tgl 6-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 187) PEB nomor 002126 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 188) PEB nomor 002129 tgl 16-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 189) PEB nomor 002241 tgl 22-5-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 190) PEB nomor 004487 tgl 2-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 191) PEB nomor 004613 tgl 7-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 192) PEB nomor 004614 tgl 9-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 193) PEB nomor 004637 tgl 10-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 194) PEB nomor 004714 tgl 15-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 195) PEB nomor 004749 tgl 17-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, fumigation certificate;
- 196) PEB nomor 004800 tgl 19-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor;

Halaman 105 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) PEB nomor 004841 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 198) PEB nomor 004843 tgl 20-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 199) PEB nomor 004935 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 200) PEB nomor 004922 tgl 25-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 201) PEB nomor 004980 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 202) PEB nomor 004979 tgl 27-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Izin pemuatan barang ekspor;
- 203) PEB nomor 005067 tgl 31-10-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 204) PEB nomor 005749 tgl 8-12-2017, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Bill of Lading, Invoice, Packing list , Phytosanitary certificate, Izin pemuatan barang ekspor, fumigation certificate;
- 205) PEB nomor 000004 tgl 2-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 206) PEB nomor 000096 tgl 8-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 207) PEB nomor 000172 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 208) PEB nomor 000171 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;

Halaman 106 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) PEB nomor 000168 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 210) PEB nomor 000170 tgl 12-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 211) PEB nomor 000315 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 212) PEB nomor 000314 tgl 19-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 213) PEB nomor 000336 tgl 20-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 214) PEB nomor 000385 tgl 24-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 215) PEB nomor 000669 tgl 9-2-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 216) PEB nomor 000765 tgl 14-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 217) PEB nomor 000850 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 218) PEB nomor 000851 tgl 19-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list;
- 219) PEB nomor 000855 tgl 20-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 220) PEB nomor 000505 tgl 31-1-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) PEB nomor 000611 tgl 6-2-2018, Lampiran: Permohonan pemuatan ekspor, Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Bill of Lading, Invoice, Packing list, fumigation certificate;
- 222) PEB nomor 002733 tgl 27-5-2018, Lampiran: Nota pelayanan ekspor, Phytosanitary certificate, Invoice, Packing list;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PT. JASMINE INDAH MELALUI TERDAKWA;
- 223) Tanda terima tgl 19 Agustus 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 224) Daftar pengiriman surat tgl 19 Agustus 2019;
- 225) S-08/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 16 Agustus 2019 dan lampiran;
- 226) PEMB-00002/WPJ.27/RIK.SIS/2019 tgl 15 Agustus 2019;
- 227) 078/JI-KTL/VIII/2019 tgl 22 Agustus 2019;
- 228) Berita Acara Ketidakhadiran;
- 229) Tanda terima tgl 27 September 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP)
- 230) Daftar pengiriman surat tgl 26 September 2019;
- 231) S-064/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 26 September 2019 dan lampiran;
- 232) Daftar pengiriman surat tgl 16 Oktober 2019;
- 233) S-86/WPJ.27/BD.0700/2019 tgl 16 Oktober 2019 dan lampiran;
- 234) Tanda terima tgl 8 November 2019 (pengiriman surat melalui jasa kurir SAP);
- 235) Daftar pengiriman surat tgl 7 November 2019;
- 236) S-98/WPJ.27/BD.07/2019 tgl 4 November 2019 dan lampiran;
- 237) Berita Acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
- DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA DAN JAMBI MELALUI SAKSI IMAM YULIONO;
- 238) Rekapitulasi data Pemberitahuan Impor Barang tahun 2016 berdasarkan data pada system CEISA;
- 239) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2017 berdasarkan data pada system CEISA;
- 240) Rekapitulasi data Pemberitahuan Ekspor Barang tahun 2018 berdasarkan data pada system CEISA;
- DIKEMBALIKAN KEPADA KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL MELALUI SAKSI SUHENDI TAOPIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, oleh NURMALA SINURAT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.M.H., dan RICHA SEPTIAWAN, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 108 dari 109 halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.